



الجمعيّة الوصلية

Al Jam'iyatul Washliyah

**AD
ART**

**ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR XXII
AL JAM'İYATUL WASHLIYAH
PERIODE 2021 - 2026**

SAMBUTAN

PENGURUS BESAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa syukurillah, washsholatu wassalamu 'ala Rasulillah, wa'ala alihi wa shohbihi wa mauwalah. Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah bersyukur atas terbitnya buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2021-2026. AD/ART Al Washliyah ini merupakan hasil keputusan Mukhtamar XXII Al Washliyah yang dilaksanakan pada 19 - 21 Maret 2021 di Hotel Sari Pacifik, Jakarta.

Mukhtamar XXII Al Washliyah telah menghasilkan AD/ART organisasi dan beberapa keputusan yaitu Visi dan Misi, Garis-Garis Besar Program Kerja, Rekomendasi dan Susunan Pengurus Dewan Fatwa, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Besar Al Washliyah untuk Periode 2021 - 2026.

Bersama ini kami haturkan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo yang telah membuka secara resmi Mukhtamar XXII Al Washliyah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa menteri yang telah menyampaikan materi pada Mukhtamar XXII Al Washliyah diantaranya; Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia.

Mukhtamar XXII Al Washliyah yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, dilakukan dengan metode hybrid yaitu sebagian peserta mukhtamar hadir secara fisik dan sebagian hadir secara online telah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

Kami berharap dengan terbitnya buku ini maka seluruh pengurus organisasi Al Washliyah di semua tingkatan menataati seluruh keputusan Mukhtamar XXII Al Washliyah. Buku AD/ART ini merupakan konstitusi dalam berorganisasi di Al Washliyah.

Nashrun Minallahi Wa Fathun Qarib, Wabasysyiril Mu'minin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 09 April 2021 M
27 Sya'ban 144 H

**PENGURUS BESAR
AL JAM'İYATUL WASHLIYAH**


Dr. H. Masyhuril Khamis, SH, MM.
Ketua Umum




Dr. Ir. H. Amran Arifin, MM., MBA
Sekretaris Jenderal

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK Ir. H. JOKO WIDODO

PADA PEMBUKAAN MUKTAMAR XXII AL JAM'İYATUL WASHLIYAH
Jum'at, 19 Maret 2021

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah,
Yang saya hormati seluruh jajar Pengurus Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan Al Jam'iyatul Washliyah,
Yang saya hormati Pimpinan Pusat Organisasi Bagian Al Jam'iyatul Washliyah dan seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, Pengurus Perwakilan Luar Negeri serta seluruh warga dan keluarga besar Al Washliyah.

Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya sudah hampir 91 tahun Al Jam'iyatul Washliyah mengiringi perjalanan sejarah bangsa kita Indonesia. Atas sumbangsih Al Jam'iyatul Washliyah turut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki sejarah telah mencatat Al Jam'iyatul Washliyah telah berkontribusi besar dalam pencerahan ummat di pelosok-pelosok desa di seluruh nusantara melalui berbagai kegiatan *tarbiyah* dan *tabligh* di daerah-daerah.

Spirit dakwah Al Washliyah sangat relevan untuk menjawab dan mengatasi tantangan kebangsaan hari ini, mempersatukan dan memperkuat persaudaraan di tengah perbedaan-perbedaan serta mengembangkan budaya moderasi dalam berkehidupan beragama dan berbangsa. Nilai-nilai luhur ini harus terus kita tanamkan kepada generasi muda kita menjadi generasi Al Washliyah, generasi yang menghubungkan antar sesama, antar bangsa dan antar peradaban, inilah kunci untuk menjadi bangsa pemenang di era disrupsi dan inovasi sekarang ini.

Para Ulama, Pengurus dan Keluarga Besar Al Washliyah yang saya banggakan dengan 765 lembaga pendidikan yang dimiliki Al Washliyah, kontribusi Al Washiyah dalam membangun dan memberdayakan desa sangatlah besar, sangat besar. Menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi ummat di pedesaan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari desa.

Dalam kesempatan yang baik ini saya mohon dukungan segenap pengurus dan anggota Al Washliyah agar program-program nasional pemerintah dapat berjalan dengan lancar khususnya yang mendesak adalah dalam penanganan pada Pandemi Covid-19, lebih khusus lagi Vaksinasi Nasional. Pemerintah terus bekerja keras memastikan ketersediaan vaksin ini bukan perkara mudah karena semua negara berkepentingan untuk mendapatkan vaksin. *Alhamdulillah* sejauh ini pemerintah telah berhasil mengamankan stok vaksin sambil terus memastikan teknis distribusi dan pengirimannya agar bisa cepat sampai dengan tetap mengedepankan aspek keamanan klinisnya. Saya selalu menekankan vaksinasi hanyalah satu ikhtiar kita agar pulih dan bangkit. Kesadaran dan kedisiplinan hidup dalam kondisi yang bersih tetap diperlukan, mematuhi protokol kesehatan menjadi keharusan.

Terakhir semoga perhelatan Muktamar ke XXII ini berlangsung dengan lancar dan sesuai harapan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi Al Washliyah dan bangsa, terus mensyiarkan Islam yang *Rahmatan lil'alam* yang merekatkan persaudaraan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *Tasamuh, Tawassuth*, dan Kebangsaan.

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap *Bismillahirrahmanirahim* saya buka Muktamar ke XXII Al Jam'iyatul Washliyah tahun 2021.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Joko Widodo



الْجَمْعِيَّةُ الْوَشْلِيَّةُ

Al Jam'iyatul Washliyah

AD / ART

AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

MUKADDIMAH

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٦١﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui,” (QS Ash-Shaff [61]: 10-11).

Ayat di atas menyatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat, setidaknya harus terpenuhi dua syarat. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, berjuang secara sungguh-sungguh dengan menyumbangkan harta, tenaga, pikiran, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sebagainya.

Agar firman Allah Swt. di atas dapat diimplementasikan dalam kehidupan secara lebih tepat guna dan berhasil guna, perlu dibentuk suatu wadah yang dapat mengaktualisasikan potensi umat Islam dalam bentuk organisasi. Karena itu, pada tanggal 9 Rajab 1349 H, bertepatan dengan tanggal 30 Nopember 1930 M, dengan dipelopori oleh pelajar-pelajar Islam dari Maktab Islamiyah Tapanuli, Medan, antara lain: Abdur Rahman Syihab, Ismail Banda, M. Arsyad Thalib Lubis, Yusuf Ahmad Lubis dan Adnan Nur Lubis, didirikanlah organisasi kemasyarakatan Islam dengan nama Al Jam'iyatul Washliyah, disingkat Al Washliyah yang mengandung arti perhimpunan yang menghubungkan. Nama ini diberikan oleh ulama besar Sumatera Utara yang bernama Syekh H. Muhammad Yunus.

Al Washliyah telah berperan serta secara fisik mengusir penjajah dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai bidang pembangunan, Al Washliyah, menitikberatkan usahanya pada empat bidang utama yaitu; pendidikan, dakwah, amal sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan aktif membina hubungan baik (silaturahmi) dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional.

Keberadaan Al Washliyah sebagai organisasi Islam berdasarkan pada hak hukum menurut penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 1956, Nomor: J-A-/74/25, yang telah diperbarui sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Mei 2006, Nomor: C-20.HT.01.06.TH.2006 dan tercatat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19/12-2006 No. 101. Terakhir diperbarui dengan Surat.

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000328.AH.01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, tanggal 09 April 2019.

Nama dan logo Al Jam'iyatul Washliyah juga telah dipatenkan sesuai dengan Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: 036639 diumumkan tanggal 20 September 2006 di Jakarta.

Sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan sesuai dengan titik berat bidang usahanya, Al Washliyah akan terus meningkatkan peran sertanya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, sekaligus sebagai wadah berserikat menyalurkan aspirasi umat sebagai salah satu penerapan dari pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Dengan mengharap ridha Allah Swt., Muktamar XXII Al Washliyah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama, Waktu, dan Kedudukan Pengurus Besar

- A. Organisasi ini bernama Al Jam'iyatul Washliyah, disingkat Al Washliyah.
- B. Al Washliyah didirikan pada tanggal 9 Rajab 1349 H (sembilan Rajab tahun seribu tiga ratus empat puluh sembilan Hijriyah), bertepatan dengan tanggal 30 November 1930 M (tiga puluh November tahun seribu sembilan ratus tiga puluh Masehi), di Medan.
- C. Pengurus Besar Al Washliyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN AKIDAH

Pasal 2 Asas dan Akidah Organisasi

Al Washliyah berdasar Islam, beritikad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dalam fikih bermazhab Syafi'i.

BAB III TUJUAN, SIFAT, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 3 Tujuan

Al Washliyah bertujuan menegakkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk terciptanya masyarakat beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil dan makmur dalam kerangka NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang diridhai Allah Swt.

Pasal 4 Sifat

Al Washliyah adalah organisasi yang bersifat independen.

Pasal 5 Fungsi

Al Washliyah berfungsi sebagai:

- a. Wadah penyalur aspirasi anggota dan masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemaslahatan umat.
- b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Pasal 6 Usaha

Untuk mencapai tujuan organisasi, Al Washliyah melakukan usaha-usaha:

1. Melakukan penataan dan pengembangan/peningkatan kualitas manajemen pada lembaga-lembaga pendidikan dan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan baru pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

2. Melaksanakan amar makruf nahi munkar, mengupayakan peningkatan mutu dan jumlah da'i, serta menyempurnakan manajemen dakwah.
3. Menyantuni, memelihara, serta mendidik anak-anak dari keluarga miskin, yatim, dan terlantar, serta memperbaiki manajemen panti-panti asuhan yang ada, dan membangun panti-panti asuhan baru.
4. Meningkatkan kualitas keislaman dan kekhususan kealwashliyah bagi pimpinan dan anggota melalui kaderisasi ataupun pelatihan terstruktur.
5. Berpartisipasi dalam mengatasi terjadinya bencana alam, *stunting*, kelaparan dan masalah sosial lainnya.
6. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi.
7. Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah maupun pelaku ekonomi, guna menciptakan partisipasi masyarakat dan mendukung munculnya sentra-sentra ekonomi dan bisnis baru terutama yang berbasis syariah.
8. Mengadakan, memperbaiki, dan memperkuat hubungan persaudaraan umat Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) dalam dan luar negeri.
9. Melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
10. Turut serta membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan kesuksesan pembangunan nasional.
11. Ikut berperan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas hubungan persaudaraan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) di dalam dan di luar negeri melalui jalur diplomasi.
12. Melakukan usaha-usaha lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan AD/RT.

BAB IV ANGGOTA

Pasal 7 Keanggotaan

Keanggotaan dalam Al Washliyah terdiri atas:

1. Anggota biasa; dan
2. Anggota kehormatan.

BAB V STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 8 Tingkatan Pengurus

Tingkatan Pengurus Al Washliyah secara berjenjang terdiri atas:

1. Tingkat pusat disebut Pengurus Besar;
2. Tingkat provinsi disebut Pengurus Wilayah;
3. Tingkat kabupaten/kota disebut Pengurus Daerah;
4. Tingkat kecamatan disebut Pengurus Cabang;
5. Tingkat kelurahan/desa disebut Pengurus Ranting; dan
6. Untuk luar negeri disebut Pengurus Perwakilan Luar Negeri.

BAB VI DEWAN FATWA

Pasal 9 Kedudukan

1. Dewan Fatwa adalah lembaga Syariah Al Washliyah.
2. Dewan Fatwa dipilih dan diangkat oleh dan dalam Mukhtamar.
3. Dewan Fatwa berkedudukan di tingkat Pengurus Besar.

Pasal 10 Tugas dan Fungsi

1. Menetapkan fatwa hukum Islam berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kalangan anggota, pengurus, dan masyarakat pada umumnya.
2. Memberi arahan dan pedoman sesuai tuntunan agama Islam kepada PB. Al Washliyah dalam menjalankan program organisasi.
3. Memberikan teguran dan peringatan kepada PB Al Washliyah.
4. Bersama dengan Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih kepengurusan PB. Al Washliyah.

BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 11 Kedudukan

1. Dewan Pertimbangan adalah lembaga pertimbangan dan nasihat.
2. Dewan Pertimbangan dipilih dan diangkat dalam dan oleh Mukhtamar.
3. Dewan Pertimbangan hanya ada di tingkat Pengurus Besar.

Pasal 12 Tugas dan Fungsi

1. Memberi pertimbangan dan nasihat kepada PB. Al Washliyah berkaitan dengan masalah-masalah yang berkembang di lingkungan Al Washliyah, nasional maupun internasional, di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Bersama dengan Dewan Fatwa dapat mengambil alih kepengurusan PB. Al Washliyah.

BAB VIII DEWAN KEHORMATAN

Pasal 13 Kedudukan

1. Dewan Kehormatan adalah lembaga etik organisasi.
2. Dewan Kehormatan diangkat oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
3. Dewan Kehormatan hanya ada di tingkat Pengurus Besar.

Pasal 14
Tugas dan Fungsi

1. Melakukan pengamatan, penilaian, dan menerima pengaduan atas adanya indikasi pelanggaran etika Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah Al Washliyah.
2. Memberi masukan kepada PB. Al Washliyah mengenai perbaikan program bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, pengembangan ekonomi, dan kaderisasi.

BAB IX
DEWAN PAKAR

Pasal 15
Kedudukan

1. Dewan Pakar adalah lembaga pemikir Al Washliyah.
2. Dewan Pakar dapat dibentuk di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang.
3. Dewan Pakar diangkat oleh Pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 16
Tugas dan Fungsi

1. Melakukan kajian ilmiah atas kebijakan Pengurus Al Washliyah sesuai tingkatannya.
2. Memberi masukan kepada PB. Al Washliyah mengenai perbaikan program bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, pengembangan ekonomi, dan kaderisasi.

BAB X
MAHKAMAH ORGANISASI

Pasal 17
Kedudukan

1. Mahkamah Organisasi adalah lembaga arbitrase atau lembaga pengadilan organisasi.
2. Mahkamah Organisasi diangkat oleh Pengurus Besar.
3. Mahkamah Organisasi hanya ada di tingkat Pengurus Besar.

Pasal 18
Tugas dan Fungsi

1. Memberi penilaian yuridis dan melakukan tindakan yudisial/peradilan terhadap kasus-kasus hukum yang dialami oleh Pengurus Al Washliyah di semua tingkatan.
2. Memberi masukan kepada PB. Al Washliyah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum.

BAB XI
MAJELIS DAN LEMBAGA OTONOM

Pasal 19
Kedudukan

1. Majelis adalah pelaksana kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan utama organisasi.
2. Majelis diangkat oleh Pengurus Al Washliyah sesuai tingkatannya.

3. Lembaga Otonom adalah institusi yang dibentuk dan diangkat oleh Pengurus Al Washliyah berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus.

Pasal 20

Tujuan

1. Majelis bertujuan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan usaha Al Washliyah di bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, ekonomi umat, dan kaderisasi.
2. Lembaga Otonom bertujuan membantu kelancaran pelaksanaan pencapaian tujuan program kerja organisasi yang bersifat khusus.

Pasal 21

Tugas dan Fungsi

1. Majelis bertugas menjalankan program kerja organisasi sesuai bidangnya masing-masing, dan berfungsi mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Lembaga otonom bertugas menjalankan program organisasi yang bersifat khusus.

BAB XII

ORGANISASI BAGIAN

Pasal 22

Kedudukan dan Status

1. Organisasi Bagian adalah organisasi otonom Al Washliyah di bawah pengawasan dan bimbingan Organisasi Al Washliyah, sesuai dengan tingkat pengurusnya masing-masing.
2. Organisasi Bagian mempunyai asas dan tujuan yang sama dengan organisasi Al Washliyah.
3. Organisasi Bagian mempunyai pengurus pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam muktamar masing-masing Organisasi Bagian.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Bagian berlaku setelah disahkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
5. Dalam hal mengambil keputusan maupun kebijakan nasional yang bersifat sosial politik, harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan PB. Al Washliyah.

Pasal 23

Nama Organisasi Bagian

Al Washliyah mempunyai organisasi-organisasi bagian yang terdiri atas:

1. Organisasi kaum ibu, dengan nama Muslimat Al Washliyah disingkat MA;
2. Organisasi Pemuda, dengan nama Gerakan Pemuda Al Washliyah disingkat GPA;
3. Organisasi Pemuda, dengan nama Angkatan Putri Al Washliyah disingkat APA;
4. Organisasi Pelajar, dengan nama Ikatan Pelajar Al Washliyah disingkat IPA;
5. Organisasi Mahasiswa, dengan nama Himpunan Mahasiswa Al Washliyah disingkat HIMMAH;
6. Organisasi Sarjana, dengan nama Ikatan Sarjana Al Washliyah disingkat ISARAH; dan
7. Organisasi Guru dan Dosen Al Washliyah dengan nama Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah disingkat IGDA.

BAB XIII
INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasal 24
Lembaga Pengambilan Keputusan

Bentuk lembaga pengambilan keputusan terdiri atas:

1. Muktamar;
2. Muktamar Luar Biasa;
3. Rapat; dan
4. Musyawarah.

BAB XIV
PENGHASILAN, HAK MILIK, DAN WAKAF

Pasal 25
Penghasilan

Penghasilan organisasi diperoleh dari:

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota;
2. Hasil usaha dan ekonomi organisasi; dan
3. Zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan sumber-sumber penghasilan lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.

Pasal 26
Hak Milik dan Wakaf

1. Setiap harta benda yang dimiliki atau diusahakan oleh, atau diserahkan kepada Al Washliyah untuk dan atas nama Al Washliyah, maka harta benda tersebut menjadi hak milik Al Washliyah.
2. Pengurus Besar Al Washliyah secara *ex officio* menjadi nazir setiap harta benda wakaf yang diserahkan kepada Al Washliyah.
3. Pemindahan hak milik Al Washliyah harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar Al Washliyah, berdasarkan rapat pleno PB. Al Washliyah, dan mendapat persetujuan Dewan Fatwa.
4. Semua lembaga yang mengaku dan/atau menggunakan atau mengatasnamakan Al Washliyah, wajib menyerahkan asetnya kepada Pengurus Besar Al Washliyah.
5. Ketentuan pasal 26 ayat 4 di atas juga berlaku terhadap harta wakaf yang berada di bawah kenaziran Al Washliyah.
6. Pengangkatan Nazir atas wakaf yang diserahkan Pewakif kepada Al Washliyah ditetapkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah
7. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka segala hak yang dimilikinya, dan harta wakaf yang berada di bawah kenazirannya, diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia.

BAB XV
BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU

Pasal 27
B e n d e r a

Bendera Al Washliyah adalah sehelai kain berwarna hijau tua dalam ukuran tertentu, berisi lambang Al Washliyah

Pasal 28
L a m b a n g

Lambang Al Washliyah adalah bulan sabit melengkung ke arah kanan bawah, berbintang lima, menggunakan aksara Arab (khat tsulus) الجمعية الوصلية di bawahnya, tertulis huruf latin *Al Jam`iyatul Washliyah* berwarna putih dan dasar warna hijau tua.

Pasal 29
Lagu dan Hymne

1. Lagu Al Washliyah adalah Mars Al Washliyah ciptaan Umar Yacub Nasution.
2. Hymne Al Washliyah adalah ciptaan Dra. Hj. Solhiyah Yunus.

BAB XVI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30
Perubahan

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh dan di dalam Mukhtamar.

Pasal 31
Pembubaran Organisasi

Organisasi ini tidak dapat dibubarkan kecuali 3/4 dari seluruh anggota biasa menghendakinya, dan diputuskan dalam Mukhtamar yang secara khusus diadakan untuk itu.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR XXII AL WASHLIYAH

BAB I SIFAT

Pasal 1

1. Sifat independensi Al Washliyah mengandung arti:
 - a. Organisasi Al Washliyah tidak berafiliasi dan mendukung partai politik tertentu.
 - b. Pengurus dan anggota Al Washliyah tidak dibenarkan membawa nama Al Washliyah untuk mendukung partai politik tertentu.
 - c. Pengurus Al Washliyah dapat mendukung anggota Al Washliyah atau simpatisan untuk menduduki jabatan politik tertentu setelah diputuskan dalam Rapat:
 - 1) Untuk jabatan presiden/wapres diputuskan dalam Rapimnas.
 - 2) Untuk jabatan gubernur/wagub/DPD diputuskan dalam Rapimwil
 - 3) Untuk jabatan bupati/wabub dan walikota/wakil walikota diputuskan dalam Rapimda.
 - d. Pengurus dan anggota Al Washliyah secara pribadi berhak menentukan pilihan politiknya.
 - e. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum PB. Al Washliyah baik secara pribadi maupun organisasi, tidak dibenarkan menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau mendukung calon yang akan menjadi pejabat politik.
 - f. Dalam hal Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum PB. Al Washliyah menjadi Pengurus partai politik dan/atau ditetapkan memegang jabatan politik tertentu, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya di PB. Al Washliyah, kecuali ditentukan lain dalam rapat pleno PB Al Washliyah.
 - g. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tingkat Wilayah Al Washliyah tidak dibenarkan menjadi Pengurus partai politik dan/atau mendukung calon yang akan menjadi pejabat politik, kecuali mendapat izin dari Pengurus Besar Al Washliyah setelah melalui rapat PB. Al Washliyah berdasarkan usul dari hasil rapat PW. Al Washliyah.
 - h. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting Al Washliyah tidak dibenarkan menjadi Pengurus partai politik dan/atau mendukung calon yang akan menjadi pejabat politik, kecuali mendapat izin dari Pengurus Al Washliyah setingkat di atasnya setelah melalui rapat pengurus tersebut, berdasarkan usul dari hasil rapat Pengurus Al Washliyah masing-masing sesuai tingkatannya.

Pasal 2 Usaha

Lima usaha utama Al Washliyah yaitu pendidikan, dakwah, amal sosial, ekonomi, dan kaderisasi yang dalam implementasinya dilakukan oleh majelis-majelis, yaitu: Majelis Pendidikan, Majelis Dakwah, Majelis Amal Sosial, Majelis Ekonomi, dan Majelis Kaderisasi.

BAB II ANGGOTA

Pasal 3

Anggota Biasa dan Kehormatan

1. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam, menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah, dan terdaftar pada Pengurus Al Washliyah.

2. Anggota Kehormatan adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, berjasa kepada Al Washliyah, dan pengangkatannya ditetapkan oleh Pengurus Al Washliyah setempat sesuai tingkatannya.
3. Tata cara menjadi anggota biasa dan anggota kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4 Hak Anggota

Anggota biasa berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi dari organisasi;
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran yang konstruktif;
3. Memilih dan dipilih; dan
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan kader, pelatihan serta bimbingan organisasi.
5. Anggota Kehormatan berhak mengemukakan saran dan masukan untuk kemajuan organisasi.

Pasal 5 Kewajiban Anggota

Anggota biasa berkewajiban:

1. Menaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Al Washliyah;
2. Melaksanakan dan menaati keputusan organisasi;
3. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi;
4. Menjaga nama baik organisasi;
5. Melindungi dan membela organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi; dan
6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan organisasi.
7. Anggota Kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi.

Pasal 6 Berhenti dari Keanggotaan

Anggota biasa dan anggota kehormatan berhenti dari keanggotaan Al Washliyah karena:

1. Meninggal dunia (wafat);
2. Permintaan sendiri;
3. Diberhentikan.

BAB III PENEGAKAN DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 7 Sanksi Disiplin

Anggota yang melanggar kewajiban, tidak menaati norma-norma peraturan organisasi akan dikenakan sanksi disiplin organisasi berupa:

1. Peringatan atau teguran lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Skorsing;
4. Diberhentikan.

Pasal 8

Jenis Pelanggaran

1. Jenis-jenis pelanggaran terhadap organisasi adalah:
 - a. Tidak menaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) Al Washliyah;
 - b. Tidak melaksanakan dan menaati keputusan organisasi;
 - c. Tidak menjaga nama baik organisasi;
 - d. Tidak membela organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi;
 - e. Didakwa melakukan tindak pidana;
 - f. Telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 5 (lima) tahun ke atas;
 - g. Merugikan organisasi baik moril maupun materil;
 - h. Mencemarkan nama baik organisasi;
 - i. Terlibat dalam kampanye Pilkada, pemilu presiden, dan legislatif dengan membawa atribut dan lambang Al Washliyah;
 - j. Mengambil keputusan dan kebijakan yang bersifat substansial dan strategis tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan sesuai peraturan organisasi.
 - k. Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan sanksi pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a sampai j, diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, MASA BAKTI, PERSYARATAN, DAN PEMILIHAN PENGURUS AL WASHLIYAH

Pasal 9

Struktur Pengurus

Struktur Pengurus Al Washliyah terdiri atas:

1. Pengurus Besar;
2. Pengurus Wilayah;
3. Pengurus Daerah;
4. Pengurus Cabang;
5. Pengurus Ranting; dan
6. Pengurus Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 10

Pengurus Besar Al Washliyah dan Anggota Pleno

1. Pengurus Besar adalah Pengurus Eksekutif Tertinggi di Organisasi Al Washliyah.
2. Personil Harian Pengurus Besar Al Washliyah sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
 - c. 7 (*tujuh*) orang Ketua;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. 7 (*tujuh*) orang Sekretaris;
 - f. Bendahara Umum;
 - g. 2 (*dua*) orang Wakil Bendahara; dan
 - h. Anggota Pleno Pengurus Besar.

Pasal 11
Pengurus Wilayah Al Washliyah dan Anggota Pleno

1. Pengurus Wilayah Al Washliyah berkedudukan di tingkat Provinsi.
2. Personil Harian Pengurus Wilayah Al Washliyah sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. 4 (empat) orang Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. 4 (empat) Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. 2 (dua) Wakil Bendahara; dan
 - g. Anggota Pleno Pengurus Wilayah.

Pasal 12
Pengurus Daerah Al Washliyah dan Anggota Pleno

1. Pengurus Daerah Al Washliyah berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Personil Harian Pengurus Daerah Al Washliyah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. 3 (tiga) Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. 2 (dua) Wakil Bendahara; dan
 - g. Anggota Pleno Pengurus Daerah.

Pasal 13
Pengurus Cabang Al Washliyah dan Anggota Pleno

1. Pengurus Cabang Al Washliyah berkedudukan di tingkat Kecamatan.
2. Personil Harian Pengurus Cabang Al Washliyah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. 2 (dua) Wakil Sekretaris; dan
 - e. Bendahara; dan
 - f. Anggota Pleno Pengurus Cabang.

Pasal 14
Pengurus Ranting Al Washliyah dan Anggota Pleno

1. Pengurus Ranting Al Washliyah berkedudukan ditingkat Desa/ Kelurahan.
2. Personil Harian Pengurus Ranting Al Washliyah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. 1 (satu) Wakil Sekretaris; dan
 - e. Bendahara; dan
 - f. Anggota Pleno Pengurus Ranting.

Pasal 15
Masa Bakti Pengurus Besar Al Washliyah

1. Masa bakti Pengurus Besar Al Washliyah adalah selama 5 (lima) tahun.
2. Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.
3. Apabila Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.
4. Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Besar.

Pasal 16
Masa Bakti Pengurus Wilayah Al Washliyah

1. Masa bakti Pengurus Wilayah Al Washliyah selama 5 (lima) tahun.
2. Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.
3. Apabila Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.
4. Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Wilayah.
5. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Wilayah wajib membentuk panitia musyawarah wilayah.
6. Apabila Panitia Musyawarah Wilayah belum dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Besar mengambil alih Pengurus Wilayah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Wilayah untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Besar Al Washliyah.
7. Apabila Panitia Musyawarah Wilayah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Wilayah berakhir, maka Pengurus Besar Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Wilayah Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Wilayah Al Washliyah.
8. Dengan permintaan lebih dari ½ (seperdua) Pengurus Daerah yang ada dalam satu provinsi atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Wilayah sebelum waktunya.

Pasal 17
Masa Bakti Pengurus Daerah Al Washliyah

1. Masa bakti Pengurus Daerah Al Washliyah selama 5 (lima) tahun.
2. Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.
3. Apabila Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.

4. Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Daerah.
5. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Daerah wajib membentuk panitia Musyawarah Daerah.
6. Apabila Panitia Musyawarah Daerah belum dapat melaksanakan Musyawarah Daerah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Wilayah mengambil alih Pengurus Daerah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah, di bawah pengarahannya dan pengawasan dari Pengurus Wilayah Al Washliyah.
7. Apabila Panitia Musyawarah Daerah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Daerah berakhir, maka Pengurus Wilayah Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Daerah Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Daerah Al Washliyah.
8. Dengan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) Pengurus Cabang yang ada dalam satu Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Daerah sebelum waktunya.

Pasal 18

Masa Bakti Pengurus Cabang Al Washliyah

1. Masa bakti Pengurus Cabang Al Washliyah selama 5 (lima) tahun.
2. Ketua Pengurus Cabang Al Washliyah memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.
3. Apabila Ketua Pengurus Cabang Al Washliyah berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.
4. Ketua Pengurus Cabang Al Washliyah yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam rapat pleno Pengurus Cabang.
5. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Cabang wajib membentuk Panitia Musyawarah Cabang.
6. Apabila Panitia Musyawarah Cabang belum dapat melaksanakan Musyawarah Cabang setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Daerah mengambil alih Pengurus Cabang tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Cabang untuk melaksanakan Musyawarah Cabang, dibawah pengarahannya dan pengawasan dari Pengurus Daerah Al Washliyah.
7. Apabila Panitia Musyawarah Cabang belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Cabang berakhir, maka Pengurus Daerah Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Cabang Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Cabang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Cabang Al Washliyah.
8. Dengan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) Pengurus Ranting yang ada dalam satu Kecamatan atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Cabang sebelum waktunya.

Pasal 19

Masa Bakti Pengurus Ranting Al Washliyah

1. Masa bakti Pengurus Ranting Al Washliyah selama 3 (tiga) tahun.
2. Ketua Pengurus Ranting Al Washliyah memimpin organisasi selama periode 3 (tiga) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.
3. Apabila Ketua Pengurus Ranting Al Washliyah berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu

periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.

4. Ketua Pengurus Ranting Al Washliyah yang berhalangan tetap digantikan oleh Wakil Ketua ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Ranting.
5. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Ranting wajib membentuk Panitia Musyawarah Ranting.
6. Apabila Panitia Musyawarah Ranting belum dapat melaksanakan Musyawarah Ranting setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Cabang mengambil alih Pengurus Ranting tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Ranting untuk melaksanakan Musyawarah Ranting, dibawah pengarahannya dan pengawasan dari Pengurus Cabang Al Washliyah.
7. Apabila Panitia Musyawarah Ranting belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Ranting berakhir, maka Pengurus Cabang Al Washliyah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Ranting Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Ranting paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Ranting Al Washliyah.
8. Dengan permintaan dari lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) anggota, dapat diadakan pemilihan Pengurus Ranting yang baru sebelum waktunya.

Pasal 20

Persyaratan Menjadi Pengurus Besar Al Washliyah

1. Untuk menjadi Pengurus Besar Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan luas, dan mampu memimpin organisasi;
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam; dan
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah dan Peraturan Organisasi (PO).
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum:
 - a. Tidak terlibat dalam partai politik secara aktif baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis;
 - c. Pernah menjadi personalia Pengurus Besar atau menjadi Pengurus Dewan Fatwa, Dewan Pertimbangan PB Al Washliyah, Pengurus Harian pada Pengurus Wilayah, atau pernah menjadi Ketua Umum Organisasi bagian tingkat pusat; dan
 - d. Berdomisili di ibu kota negara atau sekitarnya.

Pasal 21

Persyaratan Menjadi Pengurus Wilayah Al Washliyah

1. Untuk menjadi Pengurus Wilayah Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan luas, dan mampu memimpin organisasi;
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam; dan
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah dan Peraturan Organisasi (PO).
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara:
 - a. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis;

- b. Pernah menjadi personalia Pengurus Wilayah atau menjadi Pengurus Harian pada Pengurus Daerah atau pernah menjadi Pengurus organisasi bagian tingkat Wilayah; dan
- c. Berdomisili di wilayah Provinsi setempat.

Pasal 22

Persyaratan Menjadi Pengurus Daerah Al Washliyah

1. Untuk menjadi Pengurus Daerah Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, berwawasan luas, dan mampu memimpin organisasi;
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam; dan
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah dan Peraturan Organisasi (PO).
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara:
 - a. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis;
 - b. Pernah menjadi personalia Pengurus Daerah atau menjadi Pengurus Harian pada Pengurus Cabang atau pernah menjadi Pengurus organisasi bagian tingkat Daerah; dan
 - c. Berdomisili di wilayah kabupaten/kota setempat.

Pasal 23

Persyaratan Menjadi Pengurus Cabang Al Washliyah

1. Untuk menjadi Pengurus Cabang Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, dan mampu memimpin organisasi;
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam; dan
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah dan Peraturan Organisasi (PO).
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara:
 - a. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis;
 - b. Pernah menjadi personalia Pengurus Cabang atau menjadi Pengurus Harian pada Pengurus Ranting atau pernah menjadi Pengurus organisasi bagian tingkat Kecamatan; dan
 - c. Berdomisili di Kecamatan setempat.

Pasal 24

Persyaratan Menjadi Pengurus Ranting Al Washliyah

1. Untuk menjadi Pengurus Ranting Al Washliyah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.
2. Syarat-syarat umum adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Al Washliyah, dan mampu memimpin organisasi.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah dan Peraturan Organisasi (PO).
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris :
 - a. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis.

- b. Pernah menjadi personalia Pengurus Ranting atau menjadi anggota aktif di Pengurus Ranting.
- c. Berdomisili di Kelurahan/Desa setempat.

Pasal 25
Pemilihan Pengurus Besar Al Washliyah

1. Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah dipilih oleh dan di dalam Muktamar oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh Pimpinan Muktamar.
2. Personalia Pengurus Besar Al Washliyah disusun oleh Ketua Umum terpilih bersama Tim Formatur.

Pasal 26
Pemilihan Pengurus Wilayah Al Washliyah

1. Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Wilayah oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh Pimpinan Musyawarah Wilayah.
2. Personalia Pengurus Wilayah Al Washliyah disusun oleh ketua terpilih bersama Tim Formatur.

Pasal 27
Pemilihan Pengurus Daerah Al Washliyah

1. Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Daerah oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh Pimpinan Musyawarah Daerah.
2. Personalia Pengurus Daerah Al Washliyah disusun oleh ketua terpilih bersama Tim Formatur.

Pasal 28
Pemilihan Pengurus Cabang Al Washliyah

1. Ketua Pengurus Cabang Al Washliyah dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Cabang oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh Pimpinan Musyawarah Cabang.
2. Personalia Pengurus Cabang Al Washliyah disusun oleh ketua terpilih bersama Tim Formatur.

Pasal 29
Pemilihan Pengurus Ranting Al Washliyah

1. Ketua Pengurus Ranting Al Washliyah dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Ranting oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh Pimpinan Musyawarah Ranting.
2. Personalia Pengurus Ranting Al Washliyah disusun oleh ketua terpilih bersama Tim Formatur.

Pasal 30
Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah

1. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - i. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Besar;
 - ii. 1 (satu) orang mewakili Dewan Fatwa;
 - iii. 1 (satu) orang mewakili Dewan Pertimbangan;
 - iv. 1 (satu) orang mewakili PP. Organisasi Bagian; dan

- v. 5 (lima) orang mewakili Tingkat Pengurus Wilayah.
- b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a di atas, dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 31

Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah

1. Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - i. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Besar;
 - ii. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah;
 - iii. 1 (satu) orang mewakili Organisasi Bagian Wilayah; dan
 - iv. 4 (empat) orang mewakili Pengurus Daerah.
 - b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) di atas dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 32

Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah

1. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah Al Washliyah dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - i. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah;
 - ii. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Daerah;
 - iii. 1 (satu) orang mewakili Organisasi Bagian Daerah; dan
 - iv. 2 (dua) orang mewakili Pengurus Cabang.
 - b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) di atas dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 33

Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Cabang Al Washliyah

1. Pemilihan Ketua Pengurus Cabang Al Washliyah dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - i. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Daerah;
 - ii. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Cabang;
 - iii. 1 (satu) orang mewakili Organisasi Bagian Cabang; dan
 - iv. 2 (dua) orang mewakili Pengurus Ranting.
 - b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) di atas dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 34
Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Ranting Al Washliyah

Pemilihan Ketua Pengurus Ranting Al Washliyah dan susunan Pengurus Ranting dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh anggota Ranting setempat.

Pasal 35
Pergantian Pengurus Al Washliyah Antarwaktu

Personalia Pengurus Al Washliyah di semua tingkatan yang tidak aktif tanpa alasan selama 6 (enam) bulan, dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Harian Pengurus Al Washliyah sesuai tingkatan, setelah diberi teguran baik lisan maupun tulisan.

BAB V
KEWAJIBAN, HAK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PENGURUS

Pasal 36
Kewajiban dan Hak Pengurus Besar Al Washliyah

Pengurus Besar berkewajiban:

1. Melaksanakan Keputusan Mukhtamar;
2. Melaksanakan muktamar tepat waktu;
3. Melaksanakan Keputusan Dewan Fatwa;
4. Menerima masukan dari Dewan Pertimbangan;
5. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian tingkat pusat;
6. Memimpin, membina, mengawasi dan melakukan konsolidasi organisasi; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengurus Besar berhak:

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam Keputusan Mukhtamar, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan Putusan Mukhtamar.
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi, setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam Rapat Harian Pengurus Besar.

Pasal 37
Fungsi dan Wewenang Pengurus Besar Al Washliyah

1. Menyusun, mengangkat, serta memberhentikan Majelis-Majelis Pengurus Besar dan Lembaga / Badan di Tingkat Pengurus Besar.
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Wilayah dan Organisasi Bagian Tingkat Pusat.
3. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Bagian Al Washliyah.
4. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Wilayah berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil).
5. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan, dan Wakil Dekan) di lingkungan Al Washliyah.
6. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Al Washliyah diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang sudah disahkan Pengurus Besar Al Washliyah.

7. Mengangkat dan memberhentikan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi di lingkungan Al Washliyah
8. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Panti Asuhan di lingkungan Al Washliyah.
9. Pengurus Besar Al Washliyah dapat memberikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Panti Asuhan kepada Pengurus Wilayah Al Washliyah.
10. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Panti Asuhan Al Washliyah diatur dalam peraturan tersendiri.
11. Memberi arahan, pembinaan, serta mengambil alih Organisasi Bagian apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
12. Mengambil alih kepengurusan Organisasi Bagian Tingkat Pusat, apabila masa bakti kepengurusannya telah berakhir maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pengurus Pusat Organisasi Bagian tersebut belum melaksanakan Mukhtamar.
13. Menjalin hubungan kerjasama antarlembaga dalam dan luar negeri.

Pasal 38 **Kewajiban dan Hak Pengurus Wilayah Al Washliyah**

Pengurus Wilayah berkewajiban:

1. Melaksanakan Keputusan Mukhtamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, dan Keputusan PB Al Washliyah serta Keputusan Musyawarah Wilayah;
2. Melaksanakan Musyawarah Wilayah tepat waktu;
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian di wilayahnya;
4. Memimpin, membina, mengawasi, dan melakukan konsolidasi organisasi tingkat kabupaten/kota; dan
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala, sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rapat Pengurus Wilayah.

Pengurus Wilayah berhak:

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam Keputusan Musyawarah Wilayah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan Putusan Musyawarah Wilayah; dan
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi, setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam Rapat Harian Pengurus Wilayah.

Pasal 39 **Fungsi dan Wewenang Pengurus Wilayah Al Washliyah**

1. Menyusun, mengangkat, serta memberhentikan Majelis-Majelis Pengurus Wilayah Al Washliyah dan Lembaga Otonom di Tingkat Pengurus Wilayah Al Washliyah.
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Daerah dan Organisasi Bagian Tingkat Wilayah.
3. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Daerah berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda).
4. Memberi arahan, pembinaan dan teguran kepada Organisasi Bagian di wilayahnya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah, Peraturan Organisasi.

Pasal 40
Kewajiban dan Hak Pengurus Daerah

Pengurus Daerah berkewajiban :

1. Melaksanakan Keputusan Mukhtamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan PB Al Washliyah dan Keputusan Musyawarah Wilayah serta Keputusan Musyawarah Daerah;
2. Melaksanakan Musyawarah Daerah tepat waktu;
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian di daerahnya;
4. Memimpin, membina mengawasi dan melakukan konsolidasi organisasi tingkat Cabang (Kecamatan); dan
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala, sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam rapat pengurus daerah.

Pengurus Daerah berhak :

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam Keputusan Musyawarah Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Putusan Musyawarah Daerah; dan
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Daerah.

Pasal 41
Fungsi dan Wewenang Pengurus Daerah Al Washliyah

1. Menyusun, mengangkat, serta memberhentikan Majelis-Majelis Pengurus Daerah dan Lembaga Otonom di Tingkat Pengurus Daerah.
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Cabang dan Organisasi Bagian Tingkat Daerah.
3. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Cabang berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab).
4. Memberi arahan, pembinaan, dan teguran kepada Organisasi Bagian di Daerahnya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah, Peraturan Organisasi

Pasal 42
Kewajiban dan Hak Pengurus Cabang

Pengurus Cabang berkewajiban:

1. Melaksanakan Keputusan Mukhtamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan PB Al Washliyah, Keputusan Musyawarah Wilayah dan Keputusan Musyawarah Daerah serta Keputusan Musyawarah Cabang;
2. Melaksanakan Musyawarah Cabang tepat waktu;
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian di Kecamatannya;
4. Memimpin, membina mengawasi dan melakukan konsolidasi organisasi tingkat Ranting (Desa/Kelurahan); dan
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala, sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam rapat Pengurus Cabang.

Pengurus Cabang berhak :

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam Keputusan Musyawarah Cabang, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Putusan Musyawarah Cabang.
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi, setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Cabang.

Pasal 43

Fungsi dan Wewenang Pengurus Cabang

1. Menyusun, mengangkat, serta memberhentikan Majelis-Majelis Pengurus Cabang dan lembaga otonom di Tingkat Pengurus Cabang.
2. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Ranting berdasarkan hasil Musyawarah Ranting (Musran).
3. Memberi arahan, pembinaan, serta menegur kepada Organisasi Bagian di Kecamatannya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.

Pasal 44

Kewajiban dan Hak Pengurus Ranting Al Washliyah

Pengurus Ranting berkewajiban:

1. Melaksanakan Keputusan Muktamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan PB Al Washliyah, Keputusan Musyawarah Wilayah dan Keputusan Musyawarah Daerah serta Keputusan Musyawarah Ranting;
2. Melaksanakan Musyawarah Ranting tepat waktu;
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan Organisasi Bagian di Kelurahan/Desa; dan
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala, sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam rapat Pengurus Ranting.

Pengurus Ranting berhak:

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam Keputusan Musyawarah Ranting, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Putusan Musyawarah Ranting; dan
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi, setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Ranting.

Pasal 45

Fungsi dan Wewenang Pengurus Ranting

1. Menyusun, mengangkat, serta memberhentikan Majelis-Majelis Pengurus Ranting dan Lembaga Otonom di Tingkat Pengurus Ranting.
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Organisasi Bagian Ranting.
3. Memberi arahan, pembinaan, dan menegur kepada Organisasi Bagian di Kelurahan/Desanya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah, Peraturan Organisasi.

Pasal 46
Pengurus Perwakilan Luar Negeri

1. Perwakilan Luar Negeri adalah seseorang atau beberapa orang yang mewakili organisasi di suatu negara atau satu benua.
2. Kedudukan Perwakilan Luar Negeri bersifat istimewa.
3. Keistimewaan Perwakilan Luar Negeri terdapat pada kesesuaiannya dengan kondisi setempat, tidak terikat kepada struktur, periode, kewajiban, hak dan komposisi organisasi pada umumnya.
4. Ketentuan mengenai perwakilan luar negeri diatur lebih lanjut pada Peraturan Organisasi.

Pasal 47
Sebutan Tingkat Pengurus

1. Jabatan Ketua di tingkat Pengurus Besar disebut Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua.
2. Jabatan Sekretaris di tingkat Pengurus Besar disebut Sekretaris Jenderal dan Sekretaris.
3. Jabatan Bendahara di tingkat Pengurus Besar disebut Bendahara Umum dan Wakil Bendahara.
3. Jabatan Ketua di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting disebut Ketua dan Wakil Ketua.
4. Jabatan Sekretaris di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting disebut Sekretaris dan Wakil Sekretaris
5. Jabatan Bendahara ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting disebut Bendahara dan Wakil Bendahara.

Pasal 48
Penasihat Pengurus

1. Pada kepengurusan tingkat wilayah sampai Ranting dapat diangkat penasihat.
2. Penasihat memberi nasihat untuk kemajuan dan kepentingan organisasi baik diminta maupun tidak.

Pasal 49
Kewenangan Pengurus

1. Dalam pelaksanaan operasional organisasi, Pengurus Al Washliyah sesuai tingkatannya adalah koordinator pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Al Washliyah.
2. Pengurus Al Washliyah sesuai tingkatannya dalam pelaksanaan tugas koordinasinya bertanggung jawab kepada pengurus yang di atasnya. Apabila pengurus yang satu tingkat di atasnya tidak ada, maka pengurus tersebut memberikan pertanggungjawabannya kepada pengurus yang lebih tinggi.
3. Pengurus Al Washliyah sesuai tingkatannya berwenang membentuk Pengurus Al Washliyah satu tingkat di bawahnya, dan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam tubuh organisasi di tingkatan tersebut.

Pasal 50
Rangkap Jabatan

1. Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah tidak dibenarkan merangkap jabatan baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun jabatan di intern organisasi.
2. Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah, dan Ketua Pengurus Cabang yang akan mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi anggota legislatif atau menjadi calon eksekutif,

harus terlebih dahulu meminta persetujuan Rapat Pengurus sesuai tingkatannya dan/atau pengurus satu tingkat di atasnya.

3. Pengurus Al Washliyah sesuai tingkatannya yang terpilih menjadi pimpinan Unit Satuan Kerja Organisasi Al Washliyah seperti Rektor, Ketua, Dekan, Kepala Sekolah/Madrasah, wajib mengundurkan diri dari pengurus sebelum memegang jabatan pimpinan Unit Satuan Kerja Organisasi tersebut.
4. Dalam hal sumber daya manusia yang sangat terbatas di suatu tingkat kepengurusan, maka kebijakan untuk tidak memberlakukan ketentuan ayat (3) di atas, ditetapkan oleh pengurus Al Washliyah satu tingkat di atasnya.

BAB VI DEWAN FATWA

Pasal 51 Kepengurusan

1. Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatur dalam Mukhtamar.
2. Ketua Dewan Fatwa bersama Formatur menyusun komposisi personil Dewan Fatwa.
3. Dewan Fatwa Al Washliyah sekurang-kurangnya 13 (*tiga belas*) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua 2 (dua) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris 2 (dua) orang;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Anggota 6 (enam) orang.

Pasal 52 Kriteria Personil Dewan Fatwa

1. Memiliki pengetahuan tentang ilmu dan metodologi penetapan hukum syara' dan hukum positif.
2. Memiliki integritas pribadi terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan komitmen yang kuat terhadap organisasi Al Washliyah.

Pasal 53 Kewenangan Dewan Fatwa

1. Menerbitkan fatwa hukum untuk menjadi pedoman bagi organisasi, warga Al Washliyah, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang agama.
2. Meminta pendapat dari ahli tertentu dalam hal memerlukan keahlian khusus mengenai suatu masalah agar dapat ditetapkan hukumnya.
3. Mengawasi jalannya Organisasi agar tetap sesuai dengan AD/ART Organisasi.
4. Memberi teguran kepada Pengurus Besar Al Washliyah atau personil Pengurus Besar yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan AD/ART Al Washliyah, teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam rapat Dewan Fatwa.
5. Dapat memperpanjang masa bakti Pengurus Besar Al Washliyah selama 3 bulan, setelah mempertimbangkan kewajaran perpanjangan tersebut.
6. Apabila dalam masa perpanjangan Pengurus Besar belum juga dapat melaksanakan Mukhtamar, maka Dewan Fatwa dapat mengambil alih Pengurus Besar, dan menunjuk *caretaker* sebagai pelaksana Pengurus Besar, dengan tugas utama melaksanakan Mukhtamar, dalam waktu 6 (enam) bulan.

BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 54 Kepengurusan

1. Ketua Dewan Pertimbangan Al Washliyah dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatur dalam Mukhtamar.
2. Ketua Dewan Pertimbangan bersama Formatur menyusun komposisi personil Dewan Pertimbangan.
3. Dewan Pertimbangan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua 1(satu) orang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - e. Anggota 11 (sebelas) orang.

Pasal 55 Kriteria Dewan Pertimbangan

1. Memiliki pengetahuan tentang organisasi.
2. Memiliki integritas pribadi terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan komitmen yang kuat terhadap organisasi Al Washliyah.
3. Diutamakan berdomisili di ibu kota negara atau sekitarnya.

Pasal 56 Kewenangan Dewan Pertimbangan

1. Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Al Washliyah.
2. Mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan AD/ART Organisasi.

BAB VIII MAJELIS-MAJELIS

Pasal 57 Majelis-Majelis

1. Majelis adalah pelaksana program kerja organisasi di semua tingkatan kepengurusan.
2. Majelis terdiri atas:
 - a. Majelis Pedidikan;
 - b. Majelis Dakwah;
 - c. Majelis Amal Sosial;
 - d. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi ;
 - e. Majelis Kader; dan
 - f. Majelis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri.
3. Majelis sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) huruf f khusus yang berkaitan dengan Luar Negeri, hanya ada di tingkat Pengurus Besar Al Washliyah.
4. Pengurus Majelis tingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
5. Pengurus Majelis tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Al Washliyah menurut tingkatnya.
6. Pengurus Majelis terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Anggota Pengurus.

7. Pengurus Majelis pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting bertanggung jawab kepada Pengurus di tingkatannya masing-masing.
8. Semua Majelis dari tingkat Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting secara umum bertugas melaksanakan program yang ditetapkan pada majelis tingkat Pengurus Besar Al Washliyah, dan secara khusus melaksanakan program pada tingkat kepengurusannya masing-masing.

Pasal 58 **Tugas Majelis Pendidikan**

1. Majelis Pendidikan adalah satu-satunya lembaga yang mengurus bidang Pendidikan.
2. Majelis Pendidikan bertugas:
 - a. Mendirikan, menata, dan mengelola satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Dalam hal adanya organisasi, yayasan lain yang ingin bermitra untuk mendirikan lembaga pendidikannya dengan berbasis kurikulum Al Washliyah, dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur secara khusus;
 - c. Menyiapkan dan menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang diatur dalam peraturan tersendiri;
 - d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga Dalam dan Luar Negeri;
 - e. Membina dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - f. Menyusun dan menyempurnakan Sistem Pendidikan Al Washliyah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
 - g. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi kepada PB. Al Washliyah;
 - i. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Harian (BPH) Perguruan Tinggi;
 - j. Membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi Al Washliyah, untuk diusulkan penetapannya kepada PB. Al Washliyah;
 - k. Teknis pelaksanaan yang dimaksud pada pasal 58 ayat (2) huruf g, h, i di atas diatur di dalam Sistem Pendidikan Al Washliyah (SPA), Peraturan Pelaksanaan SPA, serta ketentuan tersendiri oleh Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 59 **Tugas Majelis Dakwah**

1. Majelis Dakwah adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang dakwah.
2. Majelis Dakwah bertugas:
 - a. Mempersiapkan, mengembangkan, dan memberdayakan tenaga dakwah;
 - b. Mengatur, menata, dan melaksanakan dakwah Islam dalam bentuk penerangan, penyuluhan, dan penyiaran ajaran Islam melalui manajemen dakwah yang profesional;
 - c. Menyiapkan kurikulum dakwah; dan
 - d. Membuat peta dakwah yang komprehensif sesuai dengan perkembangan.

Pasal 60 **Tugas Majelis Amal Sosial**

1. Majelis Amal Sosial adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang amal social.
2. Majelis Amal Sosial bertugas:

- a. Melaksanakan penyantunan fakir miskin, yatim piatu, dan orang terlantar;
 - b. Melakukan penanganan penyandang atau penyakit sosial;
 - c. Mengembangkan usaha tolong-menolong di kalangan keluarga Al Washliyah; dan
3. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (2) huruf a,b, dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 61

Tugas Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi

1. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang pembinaan dan pengembangan ekonomi umat
2. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi bertugas:
 - a. Mengadakan usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan peningkatan taraf hidup sosial ekonomi warga Al Washliyah dengan jalan halal;
 - b. Mengadakan pembinaan kewirausahaan; dan
 - c. Mengupayakan usaha-usaha kemitraan dengan pihak lain.
3. Teknis pelaksanaan pasal 61 ayat (2) huruf a, b, dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Pengembangan Ekonomi Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 62

Tugas Majelis Kader

1. Majelis Kader adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang kaderisasi.
2. Majelis Kader bertugas:
 - a. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan sistim dan pola kaderisasi;
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan kaderisasi; dan
 - c. Menginventarisir dan melaksanakan konsolidasi dan aktualisasi semua potensi dalam meningkatkan kualitas kader Al Washliyah.
3. Teknis pelaksanaan pasal 62 ayat (2) huruf a, b, dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Kader Pengurus Besar Al Washliyah.

Pasal 63

Tugas Majelis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri

1. Majelis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang hubungan kelembagaan dan organisasi.
2. Majelis Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri bertugas:
 - a. Membangun hubungan dan kerjasama yang sinergis dengan organisasi keislaman di dalam dan di luar negeri;
 - b. Membangun kemitraan dengan lembaga dan organisasi non-keislaman yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan Al Washliyah, di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. Ikut serta dan berperan aktif dalam forum-forum kemitraan dan kerjasama lintas ormas dan lembaga di dalam dan luar negeri.
3. Teknis pelaksanaan pasal 63 ayat (2) huruf a, b, dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri Pengurus Besar Al Washliyah.

BAB IX LEMBAGA-LEMBAGA OTONOM

Pasal 64 Pembentukan dan Nama-nama Lembaga Otonom

1. Lembaga Otonom adalah Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas yang tidak menjadi lingkup tugas Majelis-Majelis, tetapi dipandang perlu guna menunjang keberhasilan program dan usaha-usaha Al Washliyah.
2. Lembaga Otonom diangkat oleh Pengurus sesuai tingkatannya.
3. Lembaga otonom Al Washliyah terdiri atas:
 - a. Lembaga Penanggulangan Bencana;
 - b. Lembaga Komunikasi dan Informasi;
 - c. Lembaga Kajian Strategis Al Washliyah (Ekonomi, Politik dan Sosial dan Budaya);
 - d. Lembaga Verifikasi, Registrasi, dan Pemberdayaan Aset dan Wakaf; dan
 - e. Lembaga Amil Zakat dan Infaq;
 - f. Lembaga Bantuan Hukum dan HAM;
 - g. Lembaga Hisab dan Rukyah; dan
 - h. Lembaga Satuan Komunitas Pramuka Al Washliyah
4. Dalam pembentukan lembaga otonom yang baru, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang wajib berkoordinasi pada Pengurus di atasnya.

BAB X ORGANISASI BAGIAN

Pasal 65 Status dan Kepengurusan

1. Organisasi Bagian adalah organisasi otonom yang berafiliasi kepada organisasi Al Washliyah, searas dan setujuan dengan Al Washliyah, berada di bawah pengawasan dan bimbingan Organisasi Al Washliyah sesuai tingkatannya.
2. Organisasi Bagian mempunyai Pengurus Pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam Mukhtamar masing-masing dan disahkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
3. Organisasi Bagian mempunyai pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang disahkan oleh pengurus setingkat di atasnya.
4. Apabila Mukhtamar Organisasi Bagian belum dapat dilaksanakan setelah masa jabatan berakhir, maka Pengurus Besar Al Washliyah memberi perpanjangan waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk melaksanakan Mukhtamar.
5. Apabila masa perpanjangan telah berakhir dan mukhtamar belum terlaksana, maka Pengurus Besar mengambil alih kepemimpinan Pengurus Pusat Organisasi bagian tersebut.
6. Pengurus Al Washliyah sesuai dengan tingkatannya menjadi salah seorang formatur dan mempunyai hak 1 (satu) suara, dalam Mukhtamar, Muswil, Musda, Muscab, dan Musran.

BAB XI LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 66 M u k t a m a r

1. Mukhtamar mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam organisasi, diadakan 5 (lima) tahun sekali, dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Al Washliyah.
2. Pengurus Besar wajib melaksanakan Mukhtamar sebelum habis periode masa bakti kepengurusan.

3. Enam bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Besar Wajib membentuk panitia Muktamar.
4. Apabila Panitia Muktamar belum dapat melaksanakan Muktamar setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Besar, maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih Pengurus Besar, dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Muktamar untuk melaksanakan Muktamar, di bawah pengarah dan pengawasan dari Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan.
5. Apabila Panitia Muktamar belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Besar berakhir, maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan Al Washliyah berwenang mengambil alih dan menjalankan tugas-tugas Pengurus Besar Al Washliyah yang telah berakhir, dan menyelenggarakan Muktamar paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Besar Al Washliyah.
6. Muktamar berfungsi untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Besar;
 - b. Mengubah, menyempurnakan, dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Besar Al Washliyah;
 - d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan dari asas, tujuan, dan usaha Al Washliyah; dan
 - e. Menetapkan pernyataan sikap, usul, saran dan fatwa hukum Al Washliyah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 67

Peserta dan Hak Suara dalam Muktamar

1. Muktamar dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
2. Peserta Muktamar terdiri atas:
 - a. Pengurus Besar Al Washliyah;
 - b. Pimpinan Pusat Organisasi Bagian Al Washliyah;
 - c. Pengurus Wilayah Al Washliyah; dan
 - d. Pengurus Daerah Al Washliyah.
 - e. Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
3. Peninjau Muktamar terdiri atas:
 - a. Fungsionaris Al Washliyah;
 - b. Simpatisan; dan
 - c. Undangan.
4. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah peserta Muktamar.
5. Muktamar dipimpin oleh Pimpinan Muktamar yang dipilih dari dan oleh peserta Muktamar, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
6. Setiap peserta mempunyai hak memilih dan dipilih, menyampaikan saran, masukan, dan pendapat, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
7. Pengurus Besar yang demisioner, mempunyai hak 1 (satu) suara.
8. Pengurus Pusat Organisasi Bagian Al Washliyah, Pengurus Wilayah, masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 68

Muktamar Luar Biasa

Muktamar Luar Biasa dilaksanakan:

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtamar, sedangkan Pengurus Besar tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Wilayah Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 69

Musyawarah

Musyawarah terdiri atas:

1. Musyawarah Wilayah;
2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
3. Musyawarah Daerah;
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
5. Musyawarah Cabang,
6. Musyawarah Cabang Luar Biasa; dan
7. Musyawarah Ranting.

Pasal 70

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Wilayah;
 - b. Memilih Personalia Pengurus Wilayah;
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah, dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Besar; dan
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.
2. Peserta Musyawarah Wilayah ialah Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pimpinan Wilayah Organisasi Bagian.
3. Pengurus Wilayah yang demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. Masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Organ Bagian tingkat wilayah memiliki hak 1 (satu) suara.

Pasal 71

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan:

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muswil, sedangkan Pengurus Wilayah tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Daerah Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 72

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Daerah;
 - b. Memilih Personalia Pengurus Daerah;
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah, dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya; dan
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.

2. Peserta Musyawarah Daerah ialah Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Daerah Organisasi Bagian.
3. Pengurus Daerah yang demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. Masing-masing Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Organisasi Bagian tingkat daerah memiliki hak 1 (satu) suara.

Pasal 73
Musyawah Daerah Luar Biasa

Musyawah Daerah Luar Biasa dilaksanakan :

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musda, sedangkan Pengurus Daerah tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Cabang Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 74
Musyawah Cabang

1. Musyawarah Cabang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Cabang;
 - b. Memilih Personalia Pengurus Cabang;
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Cabang, dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya; dan
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.
2. Peserta Musyawarah Cabang ialah Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pimpinan Cabang Organisasi Bagian.
3. Pengurus Cabang yang demisioner memiliki hak 1 (satu) suara.
4. Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Organisasi Bagian, masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara.

Pasal 75
Musyawah Cabang Luar Biasa

Musyawah Cabang luar biasa dilaksanakan:

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muscab, sedangkan Pengurus Cabang tidak berwenang memutuskannya.
2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Ranting Al Washliyah menghendakinya.

Pasal 76
Musyawah Ranting

1. Musyawarah Ranting dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Ranting;
 - b. Memilih Personalia Pengurus Ranting;
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Ranting, dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya; dan
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.
2. Peserta Musyawarah Ranting ialah semua anggota Ranting dan Pimpinan Ranting Organisasi Bagian.
3. Semua peserta Musyawarah Ranting memiliki hak 1 (satu) suara.

Pasal 77
Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri

1. Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Perwakilan luar Negeri untuk mengambil keputusan dalam hal:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - b. Memilih Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Menetapkan Program Kerja, dengan berpedoman pada garis besar program kerja Pengurus Besar; dan
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah yang berkembang di wilayahnya.
2. Peserta musyawarah adalah semua Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
3. Semua peserta musyawarah memiliki hak 1 (satu) suara.

BAB XII
RAPAT

Pasal 78
Jenis-jenis Rapat

Rapat terdiri atas:

1. Rapat Harian;
2. Rapat Pengurus;
3. Rapat Pleno;
4. Rapat Pleno khusus;
5. Rapat Koordinasi;
6. Rapat Kerja; dan
7. Rapat Pimpinan.

Pasal 79
Rapat Pengurus Harian

1. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan masalah-masalah rutin organisasi.
3. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepekan.

Pasal 80
Rapat Pengurus Lengkap

1. Rapat Pengurus Lengkap adalah Rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Majelis, dan Lembaga.
2. Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang realisasi program kerja Majelis dan Lembaga.
3. Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 81
Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Ketua Organisasi Bagian sesuai tingkatannya, dan Anggota Pleno.
2. Rapat Pleno ditingkat Pengurus Besar dihadiri oleh Pengurus Harian, Ketua Dewan Fatwa, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Umum Organisasi Bagian, dan Anggota Pleno.

3. Rapat Pleno dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah strategis organisasi sesuai tingkatannya.
4. Rapat Pleno dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja tahunan terhadap program kerja.
5. Rapat Pleno dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 82

Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, dan unsur-unsur organisasi di lingkungan Al Washliyah sesuai kebutuhan dan tingkatannya.
2. Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 83

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja adalah Rapat yang dilaksanakan untuk membahas, menetapkan, atau mengevaluasi program kerja organisasi.
2. Rapat Kerja terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
 - b. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL);
 - c. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
 - d. Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB); dan
 - e. Rapat Kerja Ranting.
3. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar Al Washliyah, dihadiri oleh Pengurus Besar, Ketua Majelis Pengurus Besar, Lembaga Otonom Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Bagian Al Washliyah.
4. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah, dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Ketua Majelis Pengurus Wilayah, lembaga otonom Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Wilayah Organisasi Bagian Al Washliyah.
5. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah dan dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua Majelis Pengurus Daerah, Lembaga Otonom Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Daerah Organisasi Bagian Al Washliyah.
6. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang, dihadiri oleh Pengurus Cabang, Ketua Majelis Pengurus Cabang, Lembaga Otonom Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Organisasi Bagian Al Washliyah.
7. Rapat kerja yang dilaksanakan pada tingkat Pengurus Wilayah sampai dengan tingkat Pengurus Cabang dihadiri oleh pengurus di atasnya.
8. Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepemimpinan.

Pasal 84

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya dan dua tingkatan di bawahnya.
2. Rapat Pimpinan dilaksanakan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan dan dinamika organisasi yang penting dan bersifat mendesak, sesuai tingkatannya.
3. Rapat Pimpinan terdiri atas:
 - a. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS);
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL); dan
 - c. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA)

4. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar, Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Organisasi Bagian tingkat pusat, dan Ketua Pengurus Daerah.
5. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah, Ketua Organisasi Bagian tingkat wilayah, dan Ketua Pengurus Cabang
6. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang, Ketua Organisasi Bagian tingkat Daerah, dan Ketua Pengurus Ranting.

Pasal 85 **Keabsahan Hasil Rapat**

1. Putusan rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari yang berhak menghadirinya.
 2. Jika rapat tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka rapat ditunda 2 x 30 menit, setelah itu rapat dapat dilaksanakan, dan keputusannya dinyatakan sah.
 3. Putusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak menghasilkan keputusan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).
 4. Apabila pemungutan suara telah dua kali diulang, sedang suara setuju dan tidak setuju tetap sama banyak, maka putusan diambil oleh Pimpinan Rapat.
 5. Pemungutan suara tentang masalah yang bersifat umum dilakukan dengan lisan/terbuka, sedangkan tentang diri seseorang dilakukan dengan tulisan/tertutup.
- Keputusan Rapat dicatat dalam catatan rapat dan ditanda-tangani oleh pimpinan rapat dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat.

BAB XIII **PENDAYAGUNAAN PENGHASILAN**

Pasal 86 **Sumber Penghasilan**

1. Sumber penghasilan organisasi diperoleh dari:
 - a. Uang Pangkal dan uang iuran anggota;
 - b. Zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah; dan
 - c. Usaha organisasi.
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus Besar.
3. Penghasilan yang diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota serta penghasilan dari sumber lain, pendistribusiannya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Penghasilan yang didapat dari sumber Zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah, diatur dalam Peraturan Organisasi.
5. Penghasilan yang diperoleh dari usaha organisasi dan atau mengatasnamakan organisasi antara lain:
 - a. Usaha pendidikan;
 - b. Usaha perbankan;
 - c. Usaha koperasi dan BMT;
 - d. Usaha investasi, dan
 - e. Usaha lainnya yang tidak mengikat.
6. Semua penghasilan yang diperoleh organisasi digunakan dan didistribusikan secara proporsional untuk pembinaan organisasi Al Washliyah dan Organisasi Bagian, melalui keputusan Pengurus Besar Al Washliyah.
7. Penggunaan bantuan yang diterima dari pemerintah, lembaga, instansi swasta ataupun perorangan, diatur oleh Pengurus Besar Al Washliyah berdasarkan rapat pengurus.
8. Semua penerimaan dan penggunaan dari penghasilan organisasi dapat diaudit oleh auditor publik setelah diputuskan dalam rapat pengurus sesuai dengan tingkatannya.

**BAB XIV
PENUTUP**

**Pasal 87
Peraturan Organisasi**


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Al Washliyah dalam bentuk Peraturan Organisasi dan peraturan lainnya.

Jakarta, 20 Maret 2021 M
07 Sya'ban 1442 H

**PENGURUS BESAR
AL JAM'IYATUL WASHLIYAH**


Dr. H. Masyhuril Khamis, SH, MM.
Ketua Umum




Dr. Ir. H. Amran Arifin, MM., MBA
Sekretaris Jenderal



الْجَمْعِيَّةُ الْوَصَلِيَّةُ

Al Jam'iyatul Washliyah

VISI - MISI

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

VISI, MISI DAN GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA AL WASHLIYAH PERIODE MUKTAMAR XXII

- VISI** : Al Jam'iyatul Washliyah sebagai organisasi pemersatu umat dan bangsa untuk mewujudkan *Hablum Minallah Wa Hablum Minannaas* dan terciptanya Negara yang *Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*
- MISI** :
1. Mewujudkan pendidikan yang ber-akhlakul karimah
 2. Membangun dan melaksanakan Dakwah dan Syiar Islam yang sejuk, damai dan menyenangkan
 3. Membangun perekonomian dan lembaga amal social umat yang bersyariah dan berkeadilan
 4. Membangun umat masyarakat dan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA AL WASHLIYAH PERIODE MUKTAMAR XXII

Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Masa Bakti Muktamar XXII fokus pada beberapa Skala Prioritas yaitu:

I. Konsolidasi dan Pengembangan Organisasi

. Konsolidasi Organisasi

Konsolidasi Organisasi ditempuh melalui tiga jalur yaitu: Jalur Idiologi, Jalur Wawasan dan Jalur Organisasi.

2. JALUR IDIOLOGI

Dalam rangka memantapkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam secara *Kaffah* (menyeluruh), agar anggotanya terbentengi dari pengaruh gerakan sempalan, Pengurus Besar Al Washliyah melakukan upaya-upaya:

- 1) Membentuk dan menghidupkan kelompok studi keislaman yang berorientasi pada pendalaman akidah dan syariah Islam yang benar.
- 2) Meningkatkan keyakinan dan semangat untuk mengamalkan syariat Islam dalam totalitas kehidupan umat serta menjadikan *akhlakul karimah* sebagai acuan bersikap dan bertindak.
- 3) Dalam upaya menghidupkan sikap nasionalisme, menyegarkan pemahaman, penghayatan dan pedoman dalam hidup, Pengurus Besar Al Washliyah melakukan upaya-upaya:
 - a) Melakukan pendidikan sejarah, kebangsaan dan wawasan nasional dengan pola – pola yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan lapisan umat.
 - b) Menjaga dan mengamankan NKRI dan Pancasila dari rongrongan pihak manapun.

3. JALUR WAWASAN

Dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pengurus Besar berupaya memantapkan dan mempertajam wawasan warga Al Washliyah yang berorientasi pada lahirnya keserasian dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- 1) Meningkatkan peran serta warga Al Washliyah dalam Pembangunan Nasional dengan cara menanamkan pemahaman dan kesadaran yang mendalam bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Islam. Mempertahankan momentum

pembangunan berarti Al Washliyah menghormati/melaksanakan berbagai peraturan/perundang-undangan yang berkaitan dengannya.

- 2) Kaderisasi dilakukan dengan cara:
 - a) Mengusahakan pendidikan dan pelatihan/kaderisasi Al Washliyah secara berkesinambungan dan berjenjang untuk mempersiapkan kader Al Washliyah sebagai bagian dari kader bangsa yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Kematangan berpikir dan bertindak serta memiliki sifat gigih, tabah dan kemampuan berprestasi dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas aktivitas organisasi.
 - b) Menyesuaikan dan menyempurnakan sistem pelatihan kaderisasi dan mekanisme pembinaan dan pelatihan, silabus kepelatihan, sarana dan bentuk evaluasi.
 - c) Membentuk sistem pelatihan kaderisasi yang secara khusus mempersiapkan kader nasional.
 - d) Mendayagunakan kader Al Washliyah menurut disiplin ilmu dan tingkat kelayakan dalam memimpin, membina dan mengembangkan usaha-usaha organisasi Al Washliyah.
 - e) Kader-kader Al Washliyah yang telah dibina/dilatih untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi kader bangsa yang berperan menjadi Imam yang *siddiq, adil/amanah, tabligh dan fathanah*.
- 3) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kelembagaan yang terdapat di dalam Al Washliyah, pembinaan kelembagaan dilakukan dengan cara:
 - a) Menyusun pembagian tugas (*job description*) dan mekanisme kerja yang baku sesuai dengan fungsi-fungsi anggota dan pimpinan pada setiap kelembagaan untuk menghindari kesan tumpang-tindih dalam menangani setiap kegiatan dan masalah.
 - b) Mendorong dan menggerakkan personil lembaga untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya dengan menekankan prinsip kepemimpinan kolektif, terbuka dan harmonis dalam kesatuan pandang, pola, program strategi dan kesatuan tujuan.
 - c) Meningkatkan mutu kepemimpinan kelembagaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang menjamin terlaksananya usaha-usaha peningkatan kualitas, harkat dan martabat serta taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, mengabaikan pembangunan berarti mengabaikan peningkatan kualitas harkat, martabat dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia.
 - d) Menanamkan kesadaran bahwa melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama Islam dan merupakan ibadah.
 - e) Menanamkan kesadaran yang mendalam bahwa pembangunan tidak menghambat agama dan agama tidak menghambat pembangunan.
 - f) Mengembangkan dan meningkatkan kepedualian sosial warga Al Washliyah secara konsisten dengan menempuh jalur-jalur amal infaq Al Washliyah yaitu:
 1. Jalur pendidikan formal dan non formal.
 - a. Jalur dakwah dan pembinaan umat.
 - b. Jalur amal sosial dan peningkatan taraf hidup umat.
 - c. Jalur *amar ma'ruf nahi mungkar*.
 - d. Jalur *ukhuwwah Islamiyah*.
 - g) Menampilkan sosok warga Al Washliyah sesuai *wajhah, sibghah dan khittah* Al Washliyah.

4. JALUR ORGANISASI

Konsolidasi melalui jalur organisasi dilakukan dua arah, kedalam dan keluar.

1) Kedalam

Konsolidasi kedalam meliputi bidang pembinaan anggota, kaderisasi dan kelembagaan. Pembinaan anggota dilakukan dengan cara :

- a) Menginventarisasi anggota, memelihara daftar anggota dan memberikan identitas anggota.
- b) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai kebersamaan, kesetiaan dan keharmonisan hubungan di antara anggota, pimpinan, tokoh dan kader Al Washliyah.
- c) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berorganisasi melalui penyebaran pengetahuan dikalangan anggota tentang AD/ART.
- d) Keberadaan Lembaga dan Majelis di dalam Al Washliyah merupakan perpanjangan tangan pengurus dalam mengelola usaha-usaha organisasi. Dengan demikian pengelolaan Lembaga dan Majelis diharapkan dapat tetap sejalan dengan kebijaksanaan organisasi.
- e) Mengembalikan aset Al Washliyah dan menambahkan aset Al Washliyah.
- f) Membangun proyek Percontohan Nasional Pendidikan Al Washliyah dan proyek Percontohan Nasional Dakwah dan Panti Asuhan secara nasional.
- g) Menyempurnakan dan mencetak Peraturan Organisasi (PO), tafsir AD/ART.
- h) Menyempurnakan dan mencetak Peraturan Majelis Pendidikan, Dakwah, Amal Sosial, Ekonomi, Kader dan lembaga baru yang dibentuk.
- i) Mensosialisasikan dan pelatihan guru/dosen tentang Kealwashliyahan yang diajarkan kepada SD-SMP-SMA-Perguruan Tinggi.
- j) Melanjutkan usaha mendirikan PW Al Washliyah di seluruh provinsi dari 25 provinsi yang sudah ada dan PD-PD Al Washliyah kabupaten/Kota
- k) Membangun komunikasi yang intensif dengan PW Al Washliyah seluruh Indonesia
- l) Membakukan sistem manajemen keuangan dan administrasi organisasi berbasis IT
- m) Memperluas Jaringan/Network dan memperkuat Humas dan Media Informasi
- n) Melakukan aliansi dan atau kerja sama dengan lembaga, instansi terkait yang punya kesamaan visi dan misi dengan Al Washliyah.

2) Keluar

Dalam rangka melakukan konsolidasi, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan dan membina hubungan yang harmonis dengan lembaga/instansi pemerintah, kekuatan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan Majelis Ulama dengan berpegang pada prinsip saling menghormati dalam upaya menyukseskan Pembangunan Nasional.
- b) Ikut aktif dalam wadah kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan serta memecahkan masalah-masalah umat.

II. Skala Prioritas Pembangunan Pendidikan

- a. Peningkatan kualitas SDM Al Washliyah melalui pendidikan formal dan non formal.
- b. Menyempurnakan sistem dan kurikulum pendidikan Al Washliyah berdasarkan kajian serta analisis terhadap perkembangan dunia pendidikan.
- c. Membuka dan memperluas sebaran lembaga-lembaga Pendidikan Al Washliyah di seluruh wilayah Indonesia yang kondusif dan prospektif.

- d. Menyiapkan konsep dan melakukan studi kelayakan untuk pendirian pendidikan tinggi Al Washliyah.
- e. Bekerjasama dan membuka kesempatan bagi investor dan lembaga donor muslim untuk membangun lembaga pendidikan Al Washliyah dengan konsep kemitraan.
- f. Mendorong di setiap Wilayah baru untuk mendirikan minimal 1 sekolah/Madrasah Al Washliyah.
- g. Pemberian beasiswa kepada kader-kader Al Washliyah.

III. Skala Prioritas Bidang Dakwah

- a. Modernisasi metode dan model dakwah Al Washliyah dan memperbanyak kegiatan penyiaran Islam.
- b. Melakukan pemetaan (mapping) daerah-daerah dan sasaran dakwah.
- c. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas serta kompetensi da'i-da'i Al Washliyah.
- d. Memperbanyak dan menguatkan kerjasama serta kemitraan dengan lembaga-lembaga dakwah dalam dan luar negeri.

IV. Skala Prioritas Bidang Pengembangan Ekonomi

- a. Bersinergi dengan lembaga keuangan terutama ekonomi mikro (syariah) untuk memberdayakan potensi ekonomi untuk kesejahteraan warga Washliyah dan umat pada umumnya.
- b. Mendirikan pusat pemberdayaan Aset sebagai sumber pendapatan Organisasi (Zakat, Infaq, serta Wakaf) atas nama dan untuk Al Washliyah.
- c. Pendirian Koperasi Syariah Al Washliyah.

V. Skala Prioritas Bidang Amal Sosial

- a. Pelayanan terhadap anak yatim piatu, kaum dhuafa dan terlantar.
- b. Mendorong semakin banyak dermawan yang ikhlas menjadi orang tua asuh bagi anak yatim.

VI. Skala Prioritas Bidang Kaderisasi

- a. Menyiapkan regulasi rekrutmen dan sistem pengkaderan.
- b. Inventarisasi/mapping potensi kader untuk mengisi jabatan-jabatan kepengurusan Al Washliyah maupun unit-unit usaha Al Washliyah serta jabatan-jabatan eksternal.
- c. Konsolidasi kaderisasi pada organisasi-organisasi Bagian Al Washliyah.
- d. Melakukan pengkaderan yang berkesinambungan dan terstruktur tingkat nasional.

VII. Skala Prioritas Bidang Antar Lembaga

- a. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan organisasi yang sejalan dengan kepentingan Al Washliyah, baik dalam dan luar negeri.
- b. Harmonisasi hubungan antar Organisasi Bagian Al Washliyah.

VIII. Skala Prioritas Bidang HAM dan Perundang-undangan

- a. Membantu penertiban semua asset dan harta kekayaan milik Al Washliyah.
- b. Mengikuti Perkembangan beberapa UU dari pemerintah berkaitan dengan fungsi dan peranan Al Washliyah.
- c. Melakukan advokasi atas berbagai sengketa hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dan asset Al Washliyah.

IX. Skala Prioritas Bidang Riset dan Digitalisasi

- a. Riset dan Kajian pengembangan organisasi melalui teknologi.
- b. Digitalisasi Organisasi.

PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Bidang Pendidikan:

1. Peningkatan kualitas dan menata sebaran Pendidik dan tenaga Kependidikan.
2. Menyusun manajemen kependidikan yang terpadu.
3. Menyempurnakan sarana, prasarana dan administrasi Pendidikan.
4. Mengefektifkan system evaluasi dan monitoring.
5. Mendirikan lembaga pendidikan Formal dan Non Formal.
6. Mendirikan perguruan-perguruan tinggi baru.
7. Mengadakan berbagai seminar untuk meningkatkan kualitas kependidikan Al Washliyah.
8. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan baik dalam maupun luar negeri serta mengusahakan beasiswa.
9. Menyusun dan menerbitkan buku-buku yang bercirikan Al Washliyah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa/mahasiswa Al Washliyah.
10. Menertibkan pengelolaan satuan pendidikan Al Washliyah.
11. Menerbitkan berbagai peraturan dan petunjuk yang berkaitan dengan kependidikan Al Washliyah.

B. Program Kerja Bidang Dakwah:

1. Melakukan inventarisasi tenaga Da'i Al Washliyah.
2. Mempersiapkan Pedoman, Kurikulum, Peta dakwah Al Washliyah.
3. Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam ke daerah-daerah terpencil.
4. Menggiatkan syiar dakwah, melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.
5. Menyusun kurikulum untuk pelatihan Da'i Al Washliyah.
6. Menerbitkan buku-buku, majalah khutbah Jum'at dan mendistribusikannya.
7. Melakukan sinergi dan atau berupaya mendirikan radio, TV dakwah Al Washliyah.
8. Menerbitkan kalender Al Washliyah yang dapat dipedomani secara nasional.
9. Pendidikan kader dakwah Al Washliyah.

C. Program Kerja Bidang Amal Sosial

1. Meningkatkan pembinaan dan Manajemen panti asuhan Al Washliyah.
2. Menyusun Sistem baru dalam hal penyantunan dan pengasuhan yatim, piatu.
3. Mendirikan Badan untuk menopang kegiatan sosial Al Washliyah.
4. Mengupayakan kemitraan untuk pendirian sarana/prasarana kesehatan Anggota.
5. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan bidang amal sosial.

D. Program Kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Umat

1. Mendirikan Badan Usaha Mandiri Al Washliyah (BUMA) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Washliyah.
2. Mendirikan Koperasi Al Washliyah (BMT Al Washliyah).
3. Menggiatkan pelatihan Kewirausahaan, menyikapi Masyarakat Ekonomi Asean.
4. Menggiatkan upaya kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
5. Mengupayakan kemitraan dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan potensi aset organisasi.
6. Membentuk LAZNAS Al Washliyah.

E. Program Kerja Bidang Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri

1. Membentuk Pengurus Perwakilan Luar Negeri Al Washliyah.
2. Melakukan hubungan kerjasama ke berbagai Negara dalam upaya membangun kemitraan untuk kepentingan Al Washliyah.
3. Menjalin hubungan antarlembaga dalam negeri.

4. Pembinaan dan kerjasama dengan pengurus Al Washliyah yang berada di luar negeri.
5. Pembinaan Organisasi Bagian Al Washliyah, dan memastikan terlaksananya peran dan fungsi Organisasi.
6. Terlaksananya suksesi Organisasi Bagian Al Washliyah sesuai periode.

F. Program Kerja Bidang Konsolidasi dan Kaderisasi

1. Melengkapi jumlah wilayah sesuai dengan jumlah provinsi yaitu 34 provinsi.
2. Mendorong Pimpinan Al Washliyah di seluruh provinsi untuk membentuk pimpinan di bawah jajarannya.
3. Menyempurnakan dan membakukan pola pelatihan, silabus, kurikulum dan penjenjangan pendidikan kader Al Washliyah dan organisasi bagian Al Washliyah.
4. Mengadakan dan mengkoordinir pendidikan kaderisasi.
5. Melakukan kemitraan dengan lembaga training untuk pelatihan Tutor atau Instruktur Professional.

G. Program Kerja Bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al Washliyah.
2. Membina dan membentuk masyarakat sadar hukum.
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada anggota Al Washliyah dan seluruh anggota masyarakat.
4. Mengusahakan pengesahan hukum dari pemerintah dan lembaga hukum resmi berkaitan dengan berbagai status dan fungsi keberadaan Al Washliyah.

H. Program Kerja Bidang Riset dan Digitalisasi

1. Mengadakan kajian dan analisa pengembangan organisasi.
2. Membangun sistem digitalisasi organisasi.
3. Mengembangkan media digital organisasi.

I. Program Kerja Bidang Kesekretariatan

1. Peningkatan keahlian dan kualitas tenaga kesekretariatan dan kebidaharaan secara transparan.
2. Penyempurnaan pembangunan kantor Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah.
3. Menyeragamkan bentuk/format surat menyurat dan kode surat dan, SOP dan auditing kebidaharaan Al Washliyah.
4. Menertibkan sistem pemeliharaan dan penginventarisasian surat berharga, dan aset Al Washliyah.

J. Program Kerja Bidang Kebendaharaan

1. Tata kelola manajemen keuangan.
2. Monitoring dan evaluasi manajemen keuangan terhadap lembaga atau unit usaha organisasi.
3. Mengupayakan potensi pendapatan organisasi yang halal dan tidak mengikat.

Jakarta, 20 Maret 2021 M
07 Sya'ban 1442 H

**PENGURUS BESAR
AL JAM'IYATUL WASHLIYAH**


Dr. H. Masyhuril Khamis, SH, MM.
Ketua Umum



Dr. Ir. H. Amran Arifin, MM., MBA
Sekretaris Jenderal



الْجَمْعِيَّةُ الْوَأَشْلِيَّةُ

Al Jam'iyatul Washliyah

REKOMENDASI

REKOMENDASI

MUKTAMAR XXII AL JAM'İYATUL WASHLIYAH TAHUN 2021

Muktamar XXII Al Washliyah yang berlangsung tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2021 telah mencermati dan menganalisis berbagai situasi, kondisi serta perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi akhir-akhir ini baik nasional maupun internasional.

Al Washliyah berkewajiban memberikan perhatian dan sikap sebagai tanggungjawab keumatan serta organisasi kemasyarakatan Islam terhadap berbagai persoalan tersebut. Atas pencermatan dan penganalisaan yang dilakukan, maka Muktamar XXII Al Washliyah dengan ini menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

A. Internal

1. Bidang Pendidikan

- a. Setiap warga dan penyelenggara Pendidikan wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Al Washliyah. Sampai saat ini masih ada sekolah/madrasah yang menggunakan nama Al Washliyah tetapi tidak sepenuhnya taat pada aturan Sistem Pendidikan Al Washliyah. Terdapat kasus-kasus adanya upaya-upaya pengalihan sekolah/madrasah milik Al Washliyah menjadi milik perorangan atau mengalihkannya menjadi nama Yayasan lain. Majelis Pendidikan Al Washliyah harus melakukan upaya persuasif sampai kepada upaya hukum untuk menyelesaikan kasus pengalihan maupun Tindakan Kepala Sekolah/Madrasah yang tak sesuai dengan Sistem Pendidikan Al Washliyah.
- b. Kondisi sarana dan prasarana sekolah/madrasah dan perguruan tinggi merupakan salah satu komponen Pendidikan yang dapat mencerminkan citra baik dari sebuah sekolah/madrasah atau perguruan tinggi. Sampai saat ini masih terdapat sarana dan prasarana Al Washliyah yang belum memadai. Karena itu pembangunan sarana prasarana Pendidikan harus menjadi prioritas dalam bidang Pendidikan.
- c. Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan Al Washliyah harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni agar dalam proses belajar mengajar dapat mengikuti perkembangan yang dituntut oleh dunia Pendidikan. Karena itu pelatihan, Pendidikan dan penataran harus terus menerus dilakukan secara terencana, sistematis dan berjenjang. Kelompok kerja dan musyawarah guru dan dosen terus dikembangkan dengan metode-metode yang relevan dengan tugas kependidikan.

Sejalan dengan peningkatan kualitas guru, dosen dan tenaga kependidikan, maka peningkatan kesejahteraan mereka menjadi perhatian serius para pimpinan Lembaga-lembaga Pendidikan Al Washliyah.

2. Bidang Dakwah

Sejarah membuktikan bahwa dakwah dan semangat keislaman telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi tercapainya perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Demikian juga peran dakwah pada masa pasca kemerdekaan, dan masa pembangunan nasional. Karena itu, dalam rangka lebih meningkatkan peran dan kualitas dakwah, Al Washliyah meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah dan lembaga-

lembaga dakwah lainnya, terutama untuk memberikan bantuan dana dan fasilitas dakwah serta mempermudah jangkauan sasaran-sasaran dakwah yang terukur.

Peta, jangkauan dan sasaran dakwah belum terinventarisasi secara akurat di dalam filling system Al Washliyah. Hal ini mengakibatkan Al Washliyah tidak bisa membuat metode dan strategi dakwah, dan belum dapat menyediakan tenaga Da'i yang terdata, terkoordinasi secara baik dan professional. Karena itu harus dibuat peta, jangkauan dan sasaran dakwah Al Washliyah, dilakukan pendataan serta pelatihan tenaga Da'i yang terstruktur.

Sarana dan media komunikasi serta informasi yang modern merupakan perangkat penting dalam mengembangkan organisasi. Sampai saat ini Al Washliyah belum menjadikannya secara massif sebagai salah satu faktor memajukan organisasi. Karena itu harus dibangun sarana dan media komunikasi dan informasi mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Ranting.

3. Bidang Pengembangan Ekonomi

Al Washliyah memiliki berbagai potensi yang ditandai dengan tersebarnya di berbagai wilayah Indonesia dan jumlah anggota yang tidak sedikit. Warga Washliyah meliputi berbagai katagori dalam struktur kemasyarakatan seperti pelajar, pemuda, mahasiswa, wanita, ibu-ibu, bapak-bapak yang tentu semakin menunjukkan bahwa Washliyah memiliki beragam kemampuan yang bisa berpartisipasi di dalam berjenis profesi. Namun dari segi ekonomi, Al Washliyah belum muncul sebagai kekuatan yang mampu mewujudkan kehidupan ekonomi yang layak untuk menyejahterakan warganya dan umat Islam umumnya.

Potensi yang ada menjadi tanpa makna, tidak digali, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ada kelengahan, kelemahan dan kurang peduli dalam pembangunan ekonomi, seolah menjadi sektor yang kurang menarik untuk diperhatikan dan diseriuskan pengelolaannya. Al washliyah harus menumpahkan pemikiran, perhatian dan melakukan tindakan terencana, rasional dan terukur dalam pembangunan ekonomi keumatan ini. Karena itu Washliyah harus membangun sentra-sentra bisnis, lembaga ekonomi, perbankan Syariah, menggalakkan semangat dan gairah untuk hidup di atas standar rata-rata.

Legalisasi Lagu-Lagu Al Washliyah

Di dalam acara-acara resmi Al Washliyah, selalu diperdengarkan lagu-lagu Mars Al Washliyah, atau mars organisasi-organisasi bagian dan Hymne Al Washliyah, untuk memberikan kekuatan hukum legalitas sebagai lagu-lagu resmi, maka perlu ditetapkan lagu-lagu tersebut dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah.

B. Eksternal

1. Al Washliyah memandang perkembangan pendidikan nasional telah menjurus atau berorientasi kepada terwujudnya output pendidikan yang memiliki kecerdasan intelektual, *economic oriented, pragmatism*. Hal ini terlihat dari Visi Pendidikan Tahun 2035 yang menyatakan "*Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila*". Ini bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945, sehingga cepat atau lambat ini akan menggeser cerdas emotional,

cerdas religius yang menanamkan ketaqwaan. Untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui proses internalisasi dan memberikan pendidikan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus. Salah satu cara adalah perlu alokasi waktu pendidikan agama yang cukup, baik yang intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.


2. Dampak perbedaan pilihan dalam pemilihan pemimpin nasional dan pemerintahan daerah telah menciptakan kondisi terpecah dan terbelahnya anak bangsa ke dalam kelompok-kelompok yang terus saling berselisih, tidak bersahabat, bertentangan, seperti tidak satu bangsa. Penggunaan media sosial menjadi tempat pengungkapan ujaran-ujaran, kalimat-kalimat dan provokasi-provokasi yang saling bersahutan mengumbar kebencian, penghinaan. Ada yang merasa paling menjunjung nilai-nilai Pancasila, paling Pancasila, paling cinta NKRI. Untuk selanjut berperilaku memojokkan kelompok yang dituding tidak Pancasila. Terhadap kondisi ini belum terlihat adanya upaya yang serius dan elegan dari tingkat kepemimpinan nasional sampai daerah untuk mempersatukan dan memperkecil jurang perpecahan tersebut. Al Washliyah mendesak kepada Pemerintah dan DPR untuk serius melakukan upaya yang elegan dan bermartabat mempersatukan keterbelahan anak-anak bangsa ini, agar kehidupan berbangsa dan bernegara damai, nyaman dan tenteram.
3. Sampai saat ini kasus-kasus korupsi masih terus saja terjadi yang melibatkan dan dilakukan oleh pejabat eksekutif maupun legislatif serta pengusaha. Kasus-kasus korupsi yang sudah ada tidak pernah menjadi pelajaran dan bahkan tidak merasa takut dan malu untuk berbuat hal yang sama. Keadaan seperti saling mencari kesempatan meraup sebesar-besarnya kekayaan dari keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan golongan semakin menunjukkan intensitas yang tinggi. Ini adalah perwujudan dari buruknya moral pejabat publik dan pengusaha. Kehidupan sosial ekonomi bangsa terutama rakyat kecil semakin berat. Karena itu Al Washliyah meminta kepada pemerintah untuk dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi sebagai penyebab terjadinya kemiskinan yang massif.
4. Generasi muda yang merupakan generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa Indonesia, mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Al Washliyah, terutama bila mengingat bahwa generasi muda sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) produktif yang kualitasnya perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Keberhasilan pembinaan generasi muda tersebut sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendidikan, faktor keluarga, maupun faktor lingkungan. Pergaulan bebas yang merebak, pemakaian obat-obat terlarang yang belum bisa diberantas, perjudian dimana-mana, film berbau seks dan sadisme yang terus merajalela, tempat-tempat maksiat dan prostitusi yang terus menjamur, merupakan bahaya yang mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, Al Washliyah menghimbau Pemerintah agar secara konsisten dan konsekuen mengambil langkah-langkah kebijaksanaan hukum untuk menindak pelaku dan pengusahanya tanpa pandang bulu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melindungi umat Islam dari peredaran dan mengkonsumsi bahan makan yang tidak halal, minuman keras, narkoba merupakan kewajiban pemerintah dan secara implementatif dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Al Washliyah sangat menghargai dan mendukung sepenuhnya usaha-usaha yang dilaksanakan MUI untuk melindungi umat Islam dari mengkonsumsi bahan makanan dan benda yang tidak halal, melalui sertifikasi dan pemberian label halal atas berbagai produk makanan dan benda yang boleh dikonsumsi umat Islam. Al Washliyah berpendapat bahwa untuk lebih mengefektifkan perlindungan dimaksud sesuai dengan petunjuk Al Qur'an dan Al Hadits, seyogyanya perlu pula labelisasi produk yang haram.
6. Pelaksanaan Program Pemerintah mengenai kerukunan hidup antar umat beragama sudah berjalan dengan baik, namun perlu secara terus menerus dibina dan ditingkatkan. Untuk menjaga kerukunan yang baik ini, Al Washliyah menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya ajaran atau aliran sempalan, yang oleh pemerintah sudah dinyatakan sebagai ajaran atau aliran sesat yang seharusnya tidak boleh hidup di Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Oleh



karena itu, Al Washliyah dengan keyakinan bulat mengharapakan kepada Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meluruskan ajaran atau aliran sesat tersebut kembali ke jalan yang benar.

Indikasi dan bahkan fakta menunjukkan bahwa pemikiran dan gerakan untuk menghidupkan kembali paham komunis sudah semakin nyata, yang dibuktikan antara lain dengan adanya upaya ingin mencabut, menghilangkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan ideologi marxis, komunis dan leninisme, disusunnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang akan memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, terjadinya seperti pembiaran beredarnya lambang PKI, palu arit. Al Washliyah memandang ini merupakan ancaman serius bagi NKRI, kehidupan berbangsa dan bernegara yang Berketuhanan yang Maha Esa, damai, santun dan sejahtera. Karena itu Al Washiyah meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk tetap mempertahankan dan tidak pernah berniat mencabut TAP. MPRS No, XXV/MPRS/1966, serta menolak dibahasnya RUU HIP.

Jakarta, 20 Maret 2021 M
07 Sya'ban 1442 H

**PENGURUS BESAR
AL JAM'IYATUL WASHLIYAH**


Dr. H. Masyhuril Khamis, SH, MM.
Ketua Umum



Dr. Ir. H. Amran Arifin, MM., MBA
Sekretaris Jenderal



الْجَمْعِيَّةُ الْوَأَشْلِيَّةُ

Al Jam'iyatul Washliyah

SUSUNAN PENGURUS:

- DEWAN FATWA
- DEWAN PERTIMBANGAN
- PENGURUS BESAR

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN FATWA AL WASHLIYAH
PERIODE 2021-2026
MUKTAMAR XXII AL WASHLIYAH**

KETUA : **Tgk. H. Abdul Hamid Usman**
WAKIL KETUA : H. Muhammad Nazir, Lc., MA
WAKIL KETUA : Prof. Dr. H. Abdul Somad, Lc., MA
WAKIL KETUA : Dr. Ardiansyah, Lc., MA
WAKIL KETUA : Prof. Dr. H. Aslim Sihotang
WAKIL KETUA : Dr. Muhammad Arifin Ismail, M.Phil
WAKIL KETUA : Dr. Nirwan Syafrin Manurung, M.IR

SEKRETARIS : **Dr. Imam Yazid, MA**
WAKIL SEKRETARIS : KH. Julian Luqman, Lc
WAKIL SEKRETARIS : Ahmad Muhaisin Tanjung, M.Ag

BENDAHARA : **Dr. Hasan Matsum, M.Ag**
WAKIL BENDAHARA : Irwansyah, M.H.I

ANGGOTA :

1. Prof. Dr. Abdul Hamid Sarong, M.Hum
2. Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA
3. Dr. Arso, SH., M.Ag
4. Dr. Abd. Aziz Musthafa Dahlan Abd Lathief, MA
5. Dr. Daud Rasyid, Lc., MA
6. Dr. Gusrizal Gazahar, Lc., MA
7. Dr. M. Amar Adly, Lc., MA
8. Dr. Ja'far, MA
9. Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag
10. Dr. M. Tohir Ritonga, Lc., MA
11. Dr. Watni Marpaung, MA
12. Dr. Usman Jakfar, MA
13. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
14. Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA
15. Dr. Junaidi Arsyad, MA
16. Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., MA
17. Dr. Junaidi Lubis, MA
18. Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA
19. Dr. Syamsuddin Arif, MA
20. KH. Zulfiqar Hajar
21. KH. Karimul Ulya
22. KH. Mukhlis Arif Rangkuti
23. Muliatno Suratman, MA
24. Mukhlis Muaz, S.Pd.I
25. Muallim Supriadi
26. Muhammad Zali, Lc., M.H.I
27. Muslihun Nasir, Lc., MA
28. Musdar Bustaman, Lc
29. Nano Wahyudi, Lc., MA
30. Abdullah Sani Usman, Lc., MA., Ph.D
31. Farhan Mubarak Lubis, Lc., MA
32. Tgk. Mahmud Ahmad, S.Ag
33. Drs. H. Ahmad Hamim Azizy, MA

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN AL WASHLIYAH
PERIODE 2021-2026
MUKTAMAR XXII AL WASHLIYAH**

KETUA : **Dr. H. Yusnar Yusuf, MS**
WAKIL KETUA : Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Rafiqi Tantawi, MS
WAKIL KETUA : Dr. H. Asren Nasution

SEKRETARIS : **Drs. H. Lukman Hakim Hasibuan**
WAKIL SEKRETARIS : Prof. Dr. Syaiful Akhyar Lubis
WAKIL SEKRETARIS : Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd

BENDAHARA : **Drs. H. Aris Banadji**

ANGGOTA : 1. Drs. H. Yahya Tanjung
2. Prof. Dr. H. Kamrani Busyairi, MA
3. H. Syamsul Arifin , SE
4. H. Abdul Mun'im Ritonga, SH., MH
5. Prof. Dr. Baysarudin, MS
6. Ghazali Idris, Lc., MA
7. Drs. Haris Sambas
8. H. Gio Hamdani, Lc

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR AL WASHLIYAH
PERIODE 2021-2026
MUKTAMAR XXII AL WASHLIYAH**

KETUA UMUM : **Dr. H. Masyhuril Khamis, SH., MM**
WAKIL KETUA UMUM : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia, S.Si., MT
WAKIL KETUA UMUM : Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA
KETUA : H. Ridwan Tanjung, SH., M.Si
KETUA : H. Anas Abdul Jalil, Lc., M.Pd
KETUA : Dr. H. Ismail Efendi, M.Si
KETUA : H. Gunawan Tarigan, BA
KETUA : Raditya Perwira, SE
KETUA : Wizdan Fauran Lubis, SE
KETUA : Drs. H. Mulkan Nasution, MA
KETUA : H. Mahmudi Affan Rangkuti, SE., M.Ec

SEKRETARIS JENDERAL : **Dr. Ir. H. Amran Arifin, MM., MBA**
SEKRETARIS : Muhammad Razvi Lubis, S.Sos
SEKRETARIS : Drs. M. Nizam Harahap
SEKRETARIS : Ir. Teuku Afrizanur
SEKRETARIS : H. Syamsir Bastian, BA
SEKRETARIS : Saeful Anwar
SEKRETARIS : Ahmad Kadir Tandjung, S.Fil.I., M.H.
SEKRETARIS : Adherie Zulfikri Sitoimpul, SH. MIP. CLA
SEKRETARIS : Sugiat Santoso, SE., M.SP

BENDAHARA UMUM : **Drs. H. Rijal Naibaho, MM**
WAKIL BENDAHARA : Charles Purnama Siregar, SS., M.Si
WAKIL BENDAHARA : H. Irwan Tanjung

ANGGOTA : 1. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., SH., M.SP
2. Dr. TGH. MS Udin
3. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA
4. Drs. As'ad Syukur
5. Drs. H. Abdul Riva'i Harahap, S.Pd., M.Si
6. H. Rusli Effendi, S.Pd., SE., M.Si
7. Drs. Surya Makmur Nasution, M.Hum
8. Dr. Husni Tamrin, S.Ps.I., SH., MH
9. Drs. H. Darwis Rambe

TIM FORMATUR

1. Dr. H. Masyhuril Khamis, SH., MM
2. Tgk. H. Abdul Hamid Usman
3. Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Rafiqi Tantawi, MS
4. Dr. H. Yusnar Yusuf, MS
5. Prof. Dr. H. Farid Wajdi
6. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S, Sos., S.H., MSP
7. H. R. Akbar Lubis, SH., MH
8. KH. Ahmad Aidin Tamim
9. Dr. TGH. MS Udin, MA
10. Wizdan Fauran Lubis, SE



الْجَمْعِيَّةُ الْوَشْلِيَّةُ

Al Jam'iyatul Washliyah

LAGU AL WASHLIYAH:

- MARS AL WASHLIYAH
- HYMNE AL WASHLIYAH
- BAI'AH AL WASHLIYAH

MARS AL WASHLIYAH
Umar Ya'cub Nasution

Al Washliyah... Washliyah... Washliyah..
Perhimpunan kami

Perhimpunan menuju untuk berbakti
Hidup sentosa..
Rukun damai berbakti pada Ilahi

Hiduplah Washliyah
Hidupnya berjasa
Anggotanya setia
Menurut ajaran Allah yang mulia

Bersatulah kita wahai
Saudara-saudara sekalian
Mari bersatu ya... Ikhwan...
ya... ya... Ikhwan
ya... Banil Authan

Bersatulah kita untuk mencapai kemuliaan
Bersatulah ya... Ikhwan
Buangkanlah pertikaian junjung tinggi amar Tuhan
Hiduplah Washliyah zaman berzaman..

---***---

HIMMNE AL WASHLIYAH

Hj. Solhijah Yunus, SAg.

Al Washliyah... Washliyah... Hiduplah..
Al Washliyah... Washliyah... Bankitlah..
Al Washliyah... Washliyah... Jihadlah..
Al Washliyah... Washliyah... Syahidlah..

Kami para kader Washliyah
Berjanji bersumpah setia
Menyumbangkan tenaga pikiran dan harta
Demi cita-cita Washliyah

Kami terus berjuang walau penuh rintangan
Kami surut berpantang

Washliyah berjuang bukan untuk golongan
Washliyah berjuang untuk umat semata
Washliyah berjuang bukan untuk golongan
Washliyah berjuang untuk umat semata

Berjuang berjuanglah pasti jaya
Berkorban berkorban umat kita sejahtera
Berjuang berjuanglah pasti jaya
Berkorban berkorban umat kita sejahtera
Bangunlah pemuda pemudi harapan bangsa
Belalah agama Washliyah jadi wadahnya
Bangunlah pemuda pemudi harapan bangsa
Belalah agama Washliyah jadi wadahnya

Jadikan arena pengkaderan
Insan pemikir, jujur, dan beriman
Jadikan arena pengkaderan
Insan pemikir, jujur, dan beriman

Kembali ke: Bait 4, 5, 6

Al Washliyah... Washliyah... Hiduplah..
Al Washliyah... Washliyah... Bankitlah..
Al Washliyah... Washliyah... Jihadlah..
Al Washliyah... Washliyah... Syahidlah..

---***---

NASKAH BAI'AH DAN PELANTIKAN PENGURUS AL WASHLIYAH

SEBELUM SAUDARA MENGUCAPKAN BAI'AH DAN SAYA LANTIK SEBAGAI PENGURUS AL WASHLIYAH, APAKAH SAUDARA SIAP MENGUCAPKAN BAI'AH DAN DI LANTIK?

IKUTI APA YANG SAYA UCAPKAN SEBAGAI BAI'AH PEMEGANG AMANAH ORGANISASI AL WASHLIYAH DALAM MEMEGANG JABATAN TERSEBUT.

BAI'AH AL WASHLIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِخْوَانًا

AKU BERSAKSI BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, DAN AKU BERSAKSI BAHWA NABI MUHAMMAD ITU ADALAH UTUSAN ALLAH

AKU RIDHA ALLAH TUHANKU, ISLAM ADALAH AGAMAKU, MUHAMMAD ADALAH NABI DAN RASULKU, DAN KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT SAUDARAKU.

AKU BERJANJI AKAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DI DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI.

AKU BERJANJI AKAN MEMEGANG AMANAH ORGANISASI DALAM MELAKUKAN TUGAS AKAN BERLAKU JUJUR DAN MEMEGANG AMANAH SERTA TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK TERPUJI.

AKU BERJANJI SEBAGAI PENGURUS AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB SERTA MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU.

SEMOGA ALLAH SWT MERIDHOI AMAL USAHA KITA BERSAMA.

(mrl/is)



الْجَمْعِيَّةُ الْوَشْلِيَّةُ

Al Jam'iyatul Washliyah

DOKUMENTASI MUKTAMAR AL WASHLIYAH

DOKUMENTASI
MUKTAMAR XXII AL JAM'İYATUL WASHLIYAH
19 – 21 MARET 2021 HOTEL SARI PACIFIK JAKARTA



Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Muktamar XXII Al Jam'iyatul Washliyah pada Jum'at, 19 Maret 2021.



Ketua Umum PB Al Washliyah Dr. KH. Masyhuril Khamis, MM saat memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi Muktamar XXII Al Jam'iyatul Washliyah pada Sabtu, 20 Maret 2021 malam.



Ketua Dewan Pertimbangan Al Washliyah Dr. KH. Yusnar Yusuf, MS yang juga mantan Ketua Umum PB Al Washliyah Periode 2015-2020 saat memberikan sambutan di acara Mukhtar XXII Al Jam'iyatul Washliyah.



Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah Tgk. H. Abdul Hamid Usman, LC, MA memimpin pembacaan doa pada acara penutupan Mukhtar XXII Al Jam'iyatul Washliyah.



Ketua Penyelenggara Muktamar XXII Al Jam'iyatul Washliyah Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memberikan laporan Panitia Muktamar pada acara pembukaan muktamar.



Konfrensi Pers Pengurus Besar Al Washliyah di sela-sela Muktamar XXII Al Jam'iyatul Washliyah di Hotel Sari Pacifik Jakarta Pusat 19-20 Maret 2021.



Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy (Nomor dua dari kanan) menjadi narasumber di Mukhtar XXII Al Jam'iyatul Washliyah pada Jumat, 19 Maret 2021.



Fungsionaris PB Al Washliyah Periode 2015-2020 foto bersama usai dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Mukhtar XXII Al Jam'iyatul Washliyah.



Ketua Umum Terpilih Dr. KH. Masyhuril Kahmis, MM foto bersama dengan para pengurus Al Washliyah dari berbagai wilayah di tanah air.



Peserta Mukhtar XXII Al Jam'iyatul Washliyah foto bersama usai acara penutupan muktamar pada 20 Maret 2021 malam.



Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (paling kanan) menerima Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah yang dipimpin Wakil Ketua Umum Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, (kedua dari kanan) dan turut hadir Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Dr. H. Asren Nasution (kedua dari kiri) serta Bendahara Umum PB Al Washliyah Drs. H. Rijal Naibaho, MM (paling kiri).



Muktamar XXII Al Jam'iyatul Washliyah 2021 telah menghasilkan Ketua Dewan Fatwa H. Tgk Abdul Hamid Usman, Lc, MA (kiri), Ketua Dewan Pertimbangan Dr. KH. Yusnar Yusuf, MS (tengah) dan Ketua Umum PB Al Washliyah Dr. KH. Masyhuril Khamis, MM (kanan) untuk Periode 2021 – 2026.



Muktamar XXII Al Jam'iyatul Washliyah memutuskan 9 orang Tim formatur yaitu Dr. KH. Yusnar Yusuf, MS (Ketum PB Al Washliyah Demisioner), KH. Tengku Abdul Hamid Usman, Lc, MA (Dewan Fatwa), Prof. Dr. H. Rafiqi Tantawi, MA (Dewan Pertimbangan), Wizzan Fauran Lubis (PP Gerakan Pemuda Al Washliyah), Prof. Dr. H. Farid Wajdi (PW Aceh), Dr. H. Dedi Iskandar Batubara (PW Sumut), R. Akbar Lubis, MH (PW DKI Jakarta), KH. Ahmad Aidin Tamim (PW Jabar) dan Tuan Guru MS. Udin (PW NTB).



Ketua Umum PB Al Washliyah Demisioner Dr. KH. Yusnar Yusuf, MS memimpin rapat formatur Muktamar XXII Al Jam'iyatul Washliyah yang memilih Ketua Dewan Fatwa, Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum PB Al Washliyah Periode 2021-2026 di Hotel Sari Pacific Jakarta Pusat.



Ketua Umum PB Al Washliyah Dr. KH. Masyhuril Khamis, MM memimpin rapat formatur dalam penyusunan komposisi PB Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2021-2026 di Hotel Sofyan Betawi Jakarta Pusat pada Rabu, 7 April 2021.



Sekretariat Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 41 Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat



www.kabarwashliyah.com



@pbalwashliyah



Al Washliyah